

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara yang menjadi pemenang perang melakukan kesepakatan untuk membentuk suatu sistem hubungan internasional yang lebih teratur untuk menjamin perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial<sup>1</sup>. Dimana dalam bidang sosial, hal ini dilakukan dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta organ-organnya. Sementara di bidang ekonomi, dalam rangka untuk membangun kembali ekonomi dunia yang telah terganggu<sup>2</sup> serta untuk mewujudkan tata cara dan aturan-aturan dalam berbagai sektor perekonomian yang didalamnya mencakup pula perdagangan<sup>3</sup>, maka pada bulan Juli tahun 1944, Amerika Serikat dan Inggris kemudian memprakarsai suatu pertemuan moneter dan keuangan PBB di Bretton Woods, New Hampshire<sup>4</sup> yang kemudian dikenal dengan nama *Bretton Woods Conference 1944*.

Adapun *Bretton Wood Conference 1944* kemudian merumuskan pembentukan 3 (tiga) pilar utama pendukung perekonomian dunia yang mencakup bidang investasi, keuangan dan perdagangan, yakni:<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Christophorus Barutu, *Ketentuan Antidumping, Subsidi dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO* (Bandung, 2007), hlm. 3.

<sup>2</sup> Rusli Pandika, *Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO* (Bandung, 2010), hlm. 58.

<sup>3</sup> Christophorus Barutu, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>4</sup> Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum* (Bogor, 2013), hlm. 71.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 71-72.

a. *International Monetary Fund (IMF)*;

IMF bertujuan untuk mengatur sistem keuangan dunia<sup>6</sup>. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya stabilitas moneter dan nilai tukar (*exchange rates*) dengan menyediakan bantuan keuangan jangka pendek bagi negara-negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran<sup>7</sup>.

b. *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*;

Lembaga ini dikenal pula dengan nama *World Bank* atau Bank Dunia. Tujuan awalnya adalah untuk melakukan rekonstruksi dari kerusakan-kerusakan akibat Perang Dunia II<sup>8</sup>. Namun dalam perkembangannya ia bertujuan untuk menjamin tersedianya dana jangka panjang bagi negara-negara yang memerlukan pinjaman luar negeri bagi pembangunan ekonomi mereka<sup>9</sup>.

c. *International Trade Organization (ITO)*;

Lembaga ini merupakan cikal bakal dari *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* dan *World Trade Organization (WTO)*. Tujuan dari pembentukannya adalah untuk mewujudkan sistem perdagangan yang bebas dan terbuka<sup>10</sup> berdasarkan ketentuan yang komprehensif<sup>11</sup>.

Hanya saja dalam hal pembentukan ITO yang rencananya akan dibentuk pada tahun 1948 melalui ratifikasi *Havana Charter for an International Trade Organization 1948 (The Havana Charter)* pada akhirnya mengalami kegagalan

---

<sup>6</sup>Robert Gilpin, Jean M. Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (New Jersey, 1987), hlm. 131-132.

<sup>7</sup> Petrus C.K.L. Bello, *Op. Cit.*, hlm. 72.

<sup>8</sup> Rusli Pandika, *Op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>9</sup> Petrus C.K.L. Bello, *Op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>11</sup> Christophorus Barutu, *Op. Cit.*, hlm. 4.

karena mendapatkan tentangan keras dari Kongres Amerika Serikat kala itu dikarenakan adanya potensi gangguan atas kedaulatan negaranya apabila perjanjian internasional tersebut diratifikasi<sup>12</sup>. Terlepas pada fakta bahwa perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh 53 Negara<sup>13</sup>. Alhasil kondisi ini berakibat pada ketiadaan organisasi internasional yang mengatur mengenai perdagangan internasional kecuali tata-aturannya semata (GATT) yang sudah efektif sejak tanggal 30 Oktober 1947 dengan diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) negara peserta<sup>14</sup>.

Sebagai perjanjian internasional dalam bidang perdagangan, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa GATT pada dasarnya bukan merupakan suatu organisasi dan hanya merupakan persetujuan multilateral yang memuat ketentuan dan disiplin dalam mengatur perilaku negara-negara dalam perdagangan internasional<sup>15</sup>. Ia dimaksudkan sebagai perjanjian interim melalui sebuah *Protocol of Provisional Application* (PPA) yang harus ditandatangani sekurang-kurangnya oleh para penandatangan GATT. Dimana penandatanganan PPA itu cukup dilakukan melalui lembaga eksekutif tanpa memerlukan persetujuan legislatif seperti layaknya perjanjian komersial lainnya<sup>16</sup>. Sementara dalam wujudnya sebagai perjanjian internasional, GATT memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Rusli Pandika, *Op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>13</sup> Christophorus Barutu, *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>14</sup> Rusli Pandika, hlm. 59.

<sup>15</sup> Christophorus Barutu, *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>16</sup> Petrus C.K.L. Bello, *Op. Cit.*, hlm. 73.

<sup>17</sup> Christophorus Barutu, *Op. Cit.*, hlm. 7; Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta, 2009), hlm. 98.

- a. Sebagai suatu perangkat ketentuan multilateral yang mengatur tindak-tanduk perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan (*the rule of the road for trade*);
- b. Sebagai suatu forum perundingan perdagangan; dan
- c. Sebagai suatu “pengadilan” internasional untuk menyelesaikan sengketa dagang antar negara anggota.

Sehingga dari fungsi tersebut, dapatlah kiranya untuk merujuk pada pendapat dari Mantan Duta Besar Republik Indonesia pada GATT 1988-1994, H.S. Kartadjoemena yang menyatakan bahwa GATT pada akhirnya berperan sebagai:<sup>18</sup>

- a. Sistem pengendalian dalam kegiatan perdagangan internasional;
- b. Perjanjian dan aturan main perdagangan internasional;
- c. Forum penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional;
- d. Forum perundingan perdagangan internasional;
- e. Organisasi internasional yang dilengkapi struktur kelembagaan untuk mengambil keputusan;
- f. Organisasi internasional yang dilengkapi dengan sekretariat.

Dimana fungsi-fungsi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi tujuan GATT untuk menciptakan suatu iklim dalam perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi

---

<sup>18</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO* (Jakarta, 1996), hlm. 78, dikutip oleh Rusli Pandika, *Op. Cit.*, hlm. 60; Syahmin A.K., *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)* (Jakarta, 2007), hlm. 42-44.

perdagangan yang berkelanjutan didalam penanaman modal, lapangan kerja, dan penciptaan iklim perdagangan yang sehat<sup>19</sup>.

Memang, apabila merujuk pada fungsi GATT serta pendapat dari Kartajoemena yang menyatakan bahwa GATT merupakan organisasi internasional yang dilengkapi dengan sekretariat dengan segera akan didapati bahwa pernyataan tersebut seolah-oleh bertentangan dengan pendapat bahwa GATT bukanlah merupakan organisasi internasional. Akan tetapi perlu dipahami benar bahwa kondisi tersebut sebenarnya merupakan akibat dari ketiadaan dari ITO sebagai lembaga internasional yang berfungsi untuk menerapkan GATT. Artinya, keberadaan GATT sebagai organisasi internasional sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya keterpaksaan<sup>20</sup> sehingga seperti pendapat dari Huala Adolf, keberadaan GATT bukan merupakan organisasi secara utuh melainkan hanya merupakan suatu *quasi* organisasi internasional<sup>21</sup> sebagaimana kemudian ditegaskan oleh Jackson dengan pendapatnya bahwa GATT sebagai organisasi internasional memiliki beberapa kelemahan secara inheren, meliputi:<sup>22</sup>

- a. Tidak ada suatu piagam yang memberi kepribadian hukum (*legal personality*) yang membentuk prosedur dan struktur organisasi kepada GATT;
- b. Faktanya GATT hanya diterapkan secara provisional;

---

<sup>19</sup> Christophorus Barutu, *Op. Cit.*, hlm. 6. Sementara itu Huala Adolf menyatakan bahwa tujuan GATT adalah meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Meningkatkan taraf hidup umat manusia; (2) Meningkatkan kesempatan kerja; (3) Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan (4) Meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang. Lihat Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 98.

<sup>20</sup> Rusli Pandika, *Op. Cit.*, hlm. 63.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

- c. Kenyataannya, PPA memuat ketentuan yang memungkinkan GATT *contracting parties* mempertahankan peraturan perundangan yang telah ada ketika mereka menjadi peserta (*accession*) kedalam GATT walaupun tidak selaras dengan ketentuan GATT;
- d. Multi arti (*ambiguity*) dan membingungkan mengenai kewenangan, kemampuan membuat keputusan dan status hukum GATT.

Dimana kondisi yang demikian kiranya juga disadari oleh para pihak dalam GATT sehingga tidak mengherankan apabila kemudian dilakukan berbagai pertemuan-pertemuan untuk menyempurnakan GATT seperti Putaran Jenewa (1947), Putaran Annency (1949), Putaran Torquay (1950-1951), Putaran Jenewa (1956), Putaran Dilon (1960-1961)<sup>23</sup>, Putaran Kennedy (1964-1967)<sup>24</sup>, Putaran Tokyo (1973-1979)<sup>25</sup>, Putaran Uruguay (1986-1994)<sup>26</sup> dan Putaran Doha (2001-2006)<sup>27</sup>. Mengingat kelamahan-kelemahan tersebut mulai tampak manakala GATT mulai diimplementasikan, khususnya pada akhir tahun 1960-an ketika banyak negara mengutarakan kekhawatirannya bahwa mekanisme penyelesaian sengketa GATT tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya sehingga

---

<sup>23</sup> Adapun fokus utama dari Putaran Jenewa (1947) sampai Putaran Dilon adalah mengenai masalah tarif dengan bentuk upaya penurunan dan penghapusan hambatan tarif perdagangan. Christophorus Barutu, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>24</sup> Masalah yang dibahas dalam pertemuan ini adalah *anti dumping* dan tarif. *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>25</sup> Masalah yang dibahas dalam pertemuan ini adalah tarif, non-tarif serta beberapa persetujuan di bidang pertanian dan manufaktur. *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>26</sup> Masalah yang dibahas dalam pertemuan ini adalah tarif, hambatan non-tarif, produk sumber daya alam, tekstil dan pakaian jadi, pertanian, produk tropis, pasal-pasal dalam GATT, *Tokyo Round Codes*, anti-dumping, subsidi, kekayaan intelektual, aturan investasi, penyelesaian sengketa, sistem GATT dan jasa. *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

kepatuhan terhadap GATT mengalami penurunan karena hal-hal sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Perbedaan persepsi antara negara-negara maju dengan negara berkembang tentang pengaturan perdagangan internasional;
2. Pergeseran perimbangan kekuatan ekonomi dunia yang semula didominasi Amerika Serikat dengan kelahiran Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dan kebangkitan ekonomi Jepang;
3. Sejumlah ketentuan substantif GATT dianggap sudah tidak realistis untuk dijadikan acuan;
4. Masih dominannya kebijakan perdagangan nasional;
5. Masih kuatnya pengaruh kekuatan-kekuatan dalam negeri atas kebijakan perdagangan internasional suatu negara;
6. Adany perbedaan cara pandang terhadap norma-norma GATT baik dikalangan pembuat kebijakan maupun para sarjana yang dapat dikelompokkan kedalam kelompok yang legalistik dan non-legalistik.

Padahal perkembangan perdagangan dunia yang mengarah menuju globalisasi pada tahun 1980-an sebagai era kedua setelah era Bretton Wood membuat peranan GATT yang menggantikan ITO, menjadi semakin penting untuk membawa dunia menuju perdagangan bebas yang saling menguntungkan.

Oleh karena itulah maka salah satu agenda utama perundingan yang dilakukan dalam Putaran Uruguay 1986-1994 adalah untuk mengupayakan penguatan kelembagaan GATT dengan tujuan untuk:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum* (Bandung, 2006), hlm. 37.

1. Memperbaiki mekanisme pemantauan kebijakan perdagangan negara-negara peserta dan dampaknya terhadap sistem perdagangan multilateral;
2. Memperbaiki efektivitas pengambilan keputusan;
3. Meningkatkan sumbangan GATT dalam menciptakan keserasian dalam kebijakan perekonomian dunia dengan menguatkan kerjasama dengan organisasi moneter dan finansial internasional.

Dimana salah satu hasilnya adalah pembentukan *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi internasional penerus GATT yang ditindaklanjuti dengan pendiriannya pada tanggal 1 Januari 1995 melalui ratifikasi *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*<sup>30</sup>. Yang artinya menyudahi keberadaan GATT sebagai organisasi internasional dan mengembalikan fungsinya sebagai suatu instrumen hukum dalam perdagangan internasional dikarenakan sudah adanya WTO sebagai lembaga yang berwenang untuk menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam GATT tersebut. Bahkan dengan kewenangan yang lebih luas daripada GATT<sup>31</sup>. Sebelum akhirnya trend globalisasi pada tahun 2000-an kembali mengalami perubahan dengan masuk ke- era yang ketiga menjadi regionalisasi melalui blok-blok perdagangan regional seperti Uni Eropa (EU), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan lain-lain. Dan pada era keempat yang dapat kiranya disebut sebagai era “de-globalisasi”

---

<sup>29</sup> Rusli Pandika, *Op. Cit.*, hlm. 64.

<sup>30</sup> Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)* (Jakarta, 2010), hlm. 3.

<sup>31</sup> Syahmin, A.K., *Op. Cit.*, hlm. 67.

sebagaimana tampak pada keluarnya Inggris dari EU (“Brexit”)<sup>32</sup> dan kebijakan “American First”<sup>33</sup> di Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Donald J. Trump<sup>34</sup> serta adanya beberapa gejala seperti munculnya gerakan *Eurosceptic*<sup>35</sup> di Uni Eropa yang cukup populer di UE sebagaimana tampak dari majunya Marine Le Pen sebagai calon Presiden Perancis menggantikan Francois Hollande sebelum akhirnya dikalahkan oleh Emmanuel Macron dalam pemilu Perancis pada bulan Mei 2017 silam<sup>36</sup>.

Memang, harus diakui dalam menyikapi perubahan dalam keempat era perdagangan, khususnya pada era “de-globalisasi” yang tengah berlangsung sekarang, pembicaraan mengenai perdagangan internasional dalam konteks fungsi dan tujuan WTO sebagaimana tampak dalam bagian mukadimah *Agreement Establishing the World Trade Organization 1994* yang berbunyi sebagai berikut:<sup>37</sup>

<sup>32</sup> Lihat Ellen May, “Apa itu Brexit? Apa Dampaknya ke Indonesia?,” <https://finance.detik.com/market-research/3240174/apakah-itu-brexit-apa-dampaknya-ke-indonesia>, diakses tanggal 24 Juli 2017 pukul 17.04 WIB.

<sup>33</sup> Konsep ini merupakan konsep kebijakan ekonomi Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald J. Trump yang berintikan dari konsep dasar “beli produk Amerika dan pekerjaan orang Amerika”. Dimana salah satu bentuk kebijakan ini meliputi proteksionisme. Lihat Yuni Arisandy, “Trump Tekankan Kebijakan Protektif AS,” <http://www.antaraneews.com/berita/608029/trump-tekankan-kebijakan-protektif-as>, diakses tanggal 24 Juli 2017 pukul 17.04 WIB.

<sup>34</sup> Salah satunya tampak dari keluarnya Amerika Serikat dari Pakta Perdagangan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang digagas oleh presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barrack Obama. Lihat Arie Mega Prastiwi, “Donald Trump Keluarkan Perintah Eksekutif, AS Keluar dari TPP,” <http://global.liputan6.com/read/2835398/donald-trump-keluarkan-perintah-eksekutif-as-keluar-dari-tp>, diakses tanggal 24 Juli 2017 pukul 17.04 WIB.

<sup>35</sup> Gerakan ini merupakan gerakan dari kelompok masyarakat Uni Eropa yang mendesak agar negaranya keluar dari Uni Eropa dikarenakan Uni Eropa dianggap sebagai suatu kegagalan terutama dalam bidang ekonomi. Adapun umumnya gerakan ini didukung oleh orang-orang dari kelompok sayap kanan seperti Marine Le Pen (Perancis) dan Geert Wilders (Belanda). Lihat Pascal S. Bin Saju, *ed.*, “Dampak Brexit, Kaum ‘Eurosceptic’ Serukan Keluar dari Uni Eropa,” <http://internasional.kompas.com/read/2016/06/24/18264701/dampak-brexit.kaum.eurosceptic.serukan.keluar.dari.uni.eropa>, diakses tanggal 24 Juli 2017 pukul 17.04 WIB.

<sup>36</sup> Lihat Muhaimin, “Keok Telak Le Pen dan Pupusnya Impian Prancis Keluar dari UE,” <https://international.sindonews.com/read/1203336/41/keok-telak-le-pen-dan-pupusnya-impian-prancis-keluar-dari-ue-1494209280>, diakses tanggal 24 Juli 2017 pukul 17.04 WIB.

<sup>37</sup> Hata, *Op. Cit.*, hlm. 88.

*“Bahwa hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatan ekonomi negara-negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber-sumber daya dunia sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan meningkatkan cara-cara pelaksanaannya dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara yang berada pada tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda. Dalam mengejar tujuan-tujuan ini diakui adanya suatu kebutuhan akan langkah-langkah positif untuk menjamin agar supaya negara berkembang, istimewa yang paling terbelakang, mendapat bagian dari pertumbuhan perdagangan internasional sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonominya.”*

Dimana pendapat tersebut apabila dipahami lebih lanjut akan sampai pada pendapat seperti diutarakan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul *The End of History and The Last Man* bahwa privatisasi dan perdagangan bebas telah menjadi semboyan-semboyan baru yang menggantikan nasionalisasi dan substitusi impor<sup>38</sup>. Akan didapati jika pendapat tersebut mungkin tidak relevan lagi dikarenakan alih-alih dipandang sebagai sarana untuk kebaikan bersama, perdagangan bebas justru dipandang sebagai sebuah ancaman dan penyebab masalah perekonomian di suatu negara sebab sebagai bagian dari sistem kapitalisme global, perdagangan bebas juga telah berkontribusi dalam mewujudkan distorsi atas konsep masyarakat terbuka dikarenakan terlalu banyak memberik bobor pada motif profit dan persaingan akan tetapi gagal untuk dapat melindungi

---

<sup>38</sup> Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, terj. M.H. Amrullah (Yogyakarta, 2004), hlm. 73.

kepentingan umum<sup>39</sup>. Sebagaimana tampak dalam pertemuan-pertemuan WTO dalam rangka putaran Doha sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Perundingan di Cancun tahun 2003 (*the WTO Ministerial Conference V*);  
Perundingan ini gagal setelah tidak tercapainya kesepakatan mengenai subsidi pertanian dan akses pasar. Adapun perundingan diarahkan kepada 4 (empat) *key areas*, yaitu pertanian, barang-barang industri, perdagangan jasa dan penyesuaian *custom code*.
- b. Pembicaraan di Jenewa tahun 2004;  
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mencapai suatu kerangka kesepakatan tentang membuka perdagangan global. Dalam pertemuan ini Amerika Serikat, EU, Jepang dan Brazil sepakat untuk mengakhiri subsidi ekspor serta menurunkan subsidi dan hambatan tarif pertanian. Sementara negara-negara berkembang setuju untuk menurunkan tarif barang-barang manufaktur dengan mendapat hak untuk proteksi khusus atas industri utama. Disepakati juga tentang aturan-aturan yang lebih ketat tentang bantuan pembangunan pedesaan.
- c. Pembicaraan Paris 2005;  
Pertemuan ini berkisar pada beberapa isu, terutama protes kepada Perancis mengenai langkah berkenaan dengan pemotongan subsidi pertanian. Sementara Amerika Serikat, EU, Australia, Brazil dan India gagal menyepakati tentang isu berkenaan dengan ayam, daging sapi dan beras.
- d. *The WTO Ministerial Conference VI* di Hong Kong tahun 2005;

---

<sup>39</sup> George Soros, *Open Society: Reforming Global Capitalism*, terj. Sri Koesdiyantinah (Jakarta, 2007), hlm. 183.

<sup>40</sup> Rusli Pandika, *Op. Cit.*, hlm. 91-93.

Pertemuan ini mencapai kesepakatan bagi negara-negara anggota untuk menetapkan batas waktu guna menghapus subsidi atas ekspor hasil pertanian paling lambat pada tahun 2013.

e. Pembicaraan di Jenewa tahun 2006;

Pertemuan ini gagal untuk mencapai suatu kesepakatan untuk mengurangi subsidi pertanian dan menurunkan bea impor.

f. Pembicaraan Postdam tahun 2007

Pembicaraan ini terhenti pada bulan Juli 2007 setelah adanya ketegangan antara Amerika Serikat, Brazil, EU, India dan Brazil mengenai pembukaan pasar hasil pertanian dan industri di berbagai negara dan mengenai bagaimana negara-negara kaya seharusnya mengurangi subsidi pertanian.

Yangmana pertemuan-pertemuan tersebut acapkali mengalami kegagalan akibat tidak tercapainya kesepakatan antara negara maju dengan berkembang. Namun terlepas dari keadaan yang demikian, harus dipahami jika peran WTO sebagai lembaga yang menaungi perdagangan dunia sebenarnya tidak pernah mengalami perubahan dari fungsi awalnya berdasarkan pada ketentuan Pasal III dan Pasal V *Agreement Establishing the World Trade Organization 1994*, yaitu:<sup>41</sup>

1. Memfasilitasi implementasi, administrasi dan pelaksanaan dari perjanjian-perjanjian WTO, serta perjanjian-perjanjian multilateral dan plurilateral tambahannya;
2. Sebagai forum guna melakukan perundingan bagi perjanjian perdagangan multilateral yang baru;

---

<sup>41</sup> Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Op. Cit.*, hlm. 92-93.

3. Menyelesaikan sengketa dagang antar negara anggotanya;
4. Melakukan kerjasama dengan organisasi internasional dan organisasi non-pemerintah lainnya; dan
5. Memberikan bantuan teknis bagi anggota negara-negara berkembang sehingga mereka dapat berinteraksi kedalam sistem perdagangan dunia dan memetik keuntungan dari kegiatan perdagangan dunia.

Sehingga dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa dagang antar negara anggota, keberadaan WTO masih jelas diperlukan dan tidak pernah lepas dari isu persengketaan serta kepatuhan dari negara-negara berdaulat yang merupakan anggotanya dalam mengimplementasikan keputusan *World Trade Organization – Dispute Settlement Body* (WTO-DSB). Oleh karenanya, terdapat dua isu yang bisa diajukan dalam kaitannya dengan keberadaan WTO-DSB ini, yaitu:

1. Bagaimana mentransformasikan keputusan WTO-DSB tersebut ke dalam hukum nasionalnya?
2. Bagaimana cara warga negara dari salah satu negara anggota WTO untuk dapat melindungi haknya apabila lembaga ataupun pejabat di negaranya melanggar kesepakatan WTO tersebut secara sengaja?

#### **1.1.1. Judul Disertasi**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka diputuskan bahwa dua isu utama tersebut kemudian dijawab melalui Disertasi ini yang diberi judul “Kepastian Hak Warga Negara Untuk Menuntut Ganti Rugi Atas Keputusan *World Trade Organization-Dispute Settlement Body*

(WTO-DSB)”. Dimana dalam disertasi ini, penulis membatasi kajiannya pada beberapa hal, yaitu:

1. Kasus-kasus persengketaan yang ada di area GATT dan juga menyajikan beberapa kasus *Trade Related aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di Indonesia sebagai ilustrasi;
2. Ranah jasa yang diatur di dalam *General Agreement on Tariff in Services* (GATS) dan hak cipta atau merek yang diatur oleh TRIPs di negara-negara yang tidak memiliki kasus GATT;
3. Membandingkan EU dengan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau *Association of South East Asia Nation* (ASEAN);
4. Khususnya ASEAN, difokuskan pada 4 (empat) negara: Malaysia (*common law*); Thailand (*civil law*); Filipina (*civil dan common law*); dan Indonesia (*civil law*).

Secara singkat, keseluruhan isi disertasi ini nantinya akan membahas apakah warga negara dari negara anggota WTO mempunyai hak untuk dapat menuntut ganti rugi kepada negaranya apabila kebijakan perdagangan internasional yang sengaja diambil oleh negaranya melanggar perjanjian WTO berdasarkan putusan dari WTO-DSB.

Disamping itu, penulis juga menyoroti bagaimana kesepakatan internasional yang dikenal sebagai traktat atau perjanjian internasional diserap melalui konsep monisme dan dualisme ke dalam hukum nasional dari negara anggota pada suatu perjanjian internasional. Serta apakah pengadilan setempat menerapkan prinsip *direct effect* dalam memutuskan kasus tuntutan ganti rugi

tersebut. Studi komparasi yang dilakukan oleh penulis bersumber pada praktek-praktek, prosedur, dan hasil seperti yang terjadi di EU dengan ASEAN sebagai perbandingannya selaku organisasi internasional tingkat regional yang memiliki kasus terbanyak di WTO-DSB.

### **1.1.2 Tentang Perdagangan Internasional**

Untuk dapat memahami latar belakang dari penelitian hukum ini secara lebih lanjut, maka ada baiknya untuk terlebih dahulu memahami konsep perdagangan internasional yang erat kaitannya dengan WTO dan WTO-DSB secara lebih spesifik. Dimana dalam hal ini topik pembahasan dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut:

#### **1.1.2.1. *Trend* Globalisasi di Abad 20**

Seperti halnya hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang saling menopang dan membutuhkan. Dalam kaitannya dalam konteks negara akan didapati bahwa sebenarnya sulit untuk dapat menentukan apakah suatu negara benar-benar dapat mandiri dalam arti kata dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri tanpa saling membutuhkan dan saling mengisi dengan negara lain<sup>42</sup>. Mengingat setiap negara berbeda dengan negara lainnya apabila ditinjau dari aspek sumber daya alamnya, iklimnya, letak geografisnya, penduduk, keahliannya, tenaga kerja, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi dan sosialnya sehingga perbedaan-perbedaan tersebut berakibat pada timbulnya perbedaan barang yang dihasilkan, biaya yang diperlukan, serta

---

<sup>42</sup> Amir M.S., *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya* (Jakarta, 2007), hlm. 2-3.

mutu dan kuantumnya<sup>43</sup>. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut oleh Amir M.S. kemudian dibedakan kedalam dua kelompok utama, yaitu:<sup>44</sup>

1. Keunggulan mutlak (*absolute advantage*), apabila keunggulan tersebut disebabkan oleh faktor alam; dan
2. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*), apabila keunggulan tersebut disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal dan manajemennya.

Dimana dari dua jenis keunggulan tersebut merupakan satu dari tiga hal utama yang menjadi landasan untuk kemungkinan memperdagangkan komoditi dalam perdagangan internasional disamping dua hal lain, yakni:<sup>45</sup>

1. Komoditi tersebut sesuai dengan selera dan kebutuhan dan kebutuhan konsumen di luar negeri; dan
2. Komoditi tersebut diperlukan dalam rangka pengamanan cadangan strategis nasional

Sebagai salah satu aktivitas ekonomi tertua dengan segera akan didapati bahwa sebenarnya konsep-konsep dasar mengenai sebab dari munculnya perdagangan internasional tidak pernah mengalami perubahan<sup>46</sup>. Hanya saja semenjak munculnya revolusi-revolusi teknis dalam bidang perindustrian, pertanian dan pengangkutan pada abad kesembilanbelas, perdagangan

---

<sup>43</sup> Amir M.S., *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri* (Jakarta, 2004), hlm. 1.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2.

<sup>45</sup> Amir M.S., *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya, Op. Cit.*, hlm. 7-8.

<sup>46</sup> Adapun bukti dari keberadaan perdagangan internasional sebagai salah satu aktivitas ekonomi tertua setidaknya-ditidaknya diketahui dari adanya aktivitas penggalian di desa *Catal Huyuk* yang terletak di barat daya Anatolia (Turki) yang menunjukkan bahwa pada masa antara tahun 6.700 SM sampai dengan 5.700 SM penduduk kawasan tersebut rupanya telah mengenal perdagangan jarak jauh sebagai salah satu aktivitas ekonominya. Lihat Rusli Pandika, *Op. Cit.*, hlm. 20.

internasional mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari yang awalnya hanya terbatas pada barang yang kecil dan mewah belaka menjadi suatu aktivitas perdagangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara<sup>47</sup>. Seperti yang terjadi pada Inggris antara tahun 1850-1870 dimana ekspornya berlipat ganda sampai dua-tiga kali tahun sebelumnya<sup>48</sup>. Sebelum kemudian berkembang lebih jauh lagi dengan adanya kemajuan dibidang komunikasi dan transportasi sehingga membuat pergaulan antar bangsa menjadi sangat terbuka<sup>49</sup>. Bahkan mengarah pada konsep *state borderless* sebagaimana diyakini oleh Kenichi Ohmae<sup>50</sup> yang dalam bukunya dengan judul “*Hancurnya Negara Bangsa*” menyatakan bahwa kondisi *state borderless* tersebut disebabkan oleh empat pengaruh, meliputi:<sup>51</sup>

a. Investasi;

Hal ini tampak di bidang pasar modal yang perkembangannya didasarkan pada suatu kondisi dimana investor mendapati kenyataan bahwa acapkali kesempatan-kesempatan investasi yang menjanjikan dan dianggap sesuai tidak berada pada wilayah yang sama dengan tempat dimana uang itu berada. Karena itulah pasar modal kemudian dikembangkan menjadi sebuah varietas mekanisme yang luas untuk memindahkan dana dalam jumlah besar melampaui batas-batas nasional suatu negara.

b. Industri;

---

<sup>47</sup> J.A.C. Mackie, *Sedjarah Pembangunan Ekonomi dalam Dunia Modern* (Djakarta, 1960), hlm. 94.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>49</sup> Amir M.S., *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya, Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Kenichi Ohmae, *Hancurnya Negara Bangsa: Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas*, terj. Ruslani (Yogyakarta, 2010), hlm. 3-7.

Terdapat pergeseran orientasi dari perusahaan multinasional dimana jika pada masa lalu mereka harus melakukan banyak kesepakatan dengan banyak pemerintah untuk memasarkan berbagai sumber daya dan keterampilan untuk ditukarkan agar bisa memperoleh akses istimewa ke pasar-pasar lokal, maka pada masa sekarang strategi-strategi dari berbagai perusahaan multinasional tersebut tidak lagi dibentuk dan dikondisikan oleh alasan-alasan bangsa, tetapi lebih oleh hasrat dan kebutuhan untuk melayani pasar-pasar yang atraktif dimanapun mereka berada dan untuk menguras sumberdaya dimanapun adanya.

c. Teknologi informasi; dan

Adapun pengaruh ketiga ini adalah pengaruh yang bisa menggerakkan pengaruh pertama (*investasi*) dan pengaruh kedua (*industri*) dimana teknologi informasi merupakan faktor krusial yang dapat dimungkinkannya suatu perusahaan untuk beroperasi di berbagai belahan dunia tanpa harus membangun seluruh sistem bisnis di tiap-tiap negara dimana ia memiliki perwakilan sehingga para tenaga ahli tidak harus ditransfer dan tenaga kerja tidak harus dilatih.

d. Konsumen individual

Konsumen individual dalam perkembangannya telah memiliki orientasi yang lebih mengglobal dimana dengan akses informasi yang lebih baik mengenai gaya hidup di seluruh belahan dunia, keinginan mereka untuk membeli suatu produk atau komoditas tidak lagi dikondisikan oleh larangan-larangan pemerintah negaranya untuk membeli produk-produk

negara lain hanya karena asosiasi-asosiasi nasional mereka. Mereka semakin menginginkan produk terbaik dan termurah tanpa mempermasalahkan darimana asal produk-produk tersebut.

Sehingga dengan demikian, terlepas pada kondisi bahwa sekarang zaman telah memasuki era “de-globalisasi”, pada dasarnya pendapat George Soros yang menyatakan bahwa sekarang merupakan era sistem kapitalisme global<sup>52</sup> masih relevan kiranya untuk digunakan mengingat sistem tersebut merupakan sistem ekonomi global yang dicirikan oleh adanya:<sup>53</sup>

1. Perdagangan bebas atas barang dan jasa-jasa; dan
2. Pergerakan modal yang bebas;

Dimana yang dimaksud dengan perdagangan bebas dalam hal ini adalah mekanisme pasar sebagai penggerak persaingan dengan peran serta negara yang minimal dalam arti tidak terlalu banyak mencampuri lalu lintas perdagangan dan ekonomi antar negara<sup>54</sup>.

Harus diakui, dewasa ini banyak negara kini memiliki perjanjian perdagangan bebas dan beberapa organisasi internasional mendorong perdagangan bebas antara anggota mereka<sup>55</sup>. Kondisi ini merupakan suatu kondisi yang wajar mengingat kontribusi dari perdagangan internasional terhadap kemakmuran ekonomi pada banyak negara. Pada tahun 2006, sebagai contoh, 57% *Gross Domestic Product* (GDP) di Belanda, 53% GDP di Afrika Selatan

---

<sup>52</sup> George Soros, *Op. Cit.*, hlm. 183.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 183.

<sup>54</sup> Muh. Risnain, *Aspek-Aspek Hukum Peningkatan Daya Saing Industri dalam Perdagangan Bebas* (Bandung, 2015), hlm. 1.

<sup>55</sup> Monica Agnesia, “Pengertian Perdagangan Bebas,” <http://www.sridianti.com/pengertian-perdagangan-bebas.html>, diakses tanggal 22 Februari 2017 Pukul 19.15 WIB

tergantungan pada perdagangan internasional dan begitu pula dengan peningkatan kemakmuran di RRT dan India yang sangat dipengaruhi oleh ekspor negaranya<sup>56</sup>. Hal ini juga didukung dengan volume perdagangan internasional yang dalam satu tahun dapat mencapai sekitar US\$ 11 Trilyun dimana sebagian besar masih didominasi oleh perdagangan barang (*trade in goods*)<sup>57</sup>.

Ide di balik perdagangan bebas adalah bahwa adanya mekanisme pasar berbasis persaingan akan menurunkan harga barang dan jasa. Konsepnya sebenarnya tidak berubah dari pemahaman akan kapitalisme klasik seperti yang diutarakan oleh Adam Smith dalam "*Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" pada tahun 1776. Dimana dalam karyanya tersebut, Adam Smith menganjurkan untuk membongkar birokrasi negara dan menyerahkan keputusan-keputusan ekonomi kepada kekuatan-kekuatan pasar yang mengatur dirinya sendiri secara bebas<sup>58</sup>. Sehingga oleh sebab demikian dapat kiranya dirujuk pada pendapat John Redwood sebagai berikut:<sup>59</sup>



*“Di dunia ini tidak terdapat gerakan menuju demokrasi, melainkan juga gerakan menuju kebebasan yang lebih besar dalam ekonomi. Kapitalisme, yang sudah lama ketinggalan zaman, sedang muncul kembali. Marxisme bersikap bertahan dan sedang mundur. Sosialisme di banyak negara di dunia harus ditinjau kembali. Di negara-negara dengan partai-partai sosialis dan sosialis demokrat yang bersedia menerima doktrin baru mengenai kebebasan ekonomi, tanda kebebasan telah tampak. Di negara-negara dengan partai konservatif yang tertarik untuk menganut gagasan kebebasan ekonomi, pengaruh besar telah mereka dapatkan.”*

---

<sup>56</sup> Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Op. Cit.*, hlm. 1.

<sup>57</sup> Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Berbagai Perspektif Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional* (Jakarta, 2012), hlm. 173.

<sup>58</sup> Dudley Dillard, “Kapitalisme,” *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, ed., M. Dawam Rahardjo (Jakarta, 1987), hlm. 23

<sup>59</sup> John Redwood, *Kapitalisme Rakyat*, terj. Zoelkifli Kasip (Jakarta, 1990), hlm. 30.

Yang jelas menunjukkan bahwa gagasan-gagasan baru, khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan, khususnya perdagangan bebas saat ini merupakan gagasan lama yang muncul kembali. Oleh karena itu, maka apabila kemudian dirujuk pada pemahaman atas perdagangan bebas sebagai berikut:<sup>60</sup>

- Produsen dalam negeri tidak akan lagi dapat mengandalkan subsidi pemerintah dan bentuk bantuan lainnya, termasuk kuota yang pada dasarnya memaksa warga untuk membeli dari produsen dalam negeri,
- Perusahaan asing dapat membuat terobosan di pasar ketika hambatan perdagangan diangkat.
- Disamping dampaknya yang mampu mengurangi harga, perdagangan bebas juga dapat mendorong inovasi, karena persaingan antar perusahaan memicu kebutuhan untuk datang dengan produk inovatif dan solusi untuk merebut pangsa pasar.

Maka akan segera tampak jika pemahaman atas konsep perdagangan bebas nyatanya masih sama dan kiranya sesuai dengan pendapat Adam Smith yang telah diutarakan sebelumnya. Yang oleh Syahmin A.K. kemudian disarikan secara lebih spesifik sebagai berikut:<sup>61</sup>

*“Konsep ini didasari oleh teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa perdagangan dapat dilakukan dengan baik apabila sumber-sumber dapat mengalokasikan dengan efisien dan untuk kesejahteraan paling tinggi, dan semua produsen dibiarkan menghasilkan apa yang mereka buat paling baik, mereka lalu dapat menjual produk mereka dalam iklim perdagangan bebas dan terbuka.”*

---

<sup>60</sup> Secara sederhana Tibor R. Machan menjelaskan bahwa dalam sistem pasar bebas, secara hukum individu tidak dihalangi untuk mengejar keuntungan ekonomi, bersama dengan individu lain yang melakukan hal serupa. Lihat Tibor R. Machan, *Kebebasan dan Kebudayaan: Gagasan tentang Masyarakat Bebas*, terj. Masri Maris (Jakarta, 2006), hlm. 185.

<sup>61</sup> Syahmin A.K., *Op. Cit.*, hlm. 22.

Disamping itu, perdagangan bebas juga dapat mendorong kerja sama internasional, dengan mendorong negara-negara untuk bebas bertukar barang dan warga negara. Serta dapat pula untuk mempromosikan keunggulan pendidikan, seperti mengirim insinyur untuk melatih orang-orang di bidang teknik dalam satu negara, atau mengirim ahli pertanian ke daerah pedesaan untuk mengajarkan orang mengenai teknik pertanian baru dan praktek keamanan pangan<sup>62</sup>.

Oleh sebab itu, untuk dapat menjamin globalisasi ekonomi yang salah satu cirinya adalah terdapatnya aktivitas perdagangan internasional dalam volume yang masif dan begitu intens, maka diperlukan suatu tatanan peraturan internasional untuk:<sup>63</sup>

1. Menghentikan tindakan-tindakan penghambat perdagangan dalam situasi prosedur-prosedur tersebut tidak diperlukan dan juga tidak diinginkan, tetapi tetap diterapkan dikarenakan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang teorganisasi dengan baik;
2. Memberikan keamanan dan kepastian kepada pedagang-pedagang sehubungan dengan peraturan-peraturan nasional yang diterapkan kepada perdagangan internasional atas barang dan jasa mereka;
3. Menjamin nilai-nilai sosial dan kepentingan lainnya, seperti kesehatan masyarakat, lingkungan, keamanan konsumen, standar-standar pembayaran upah minimum, pengembangan ekonomi dan moral masyarakat untuk dapat dilindungi serta ditingkatkan secara sepadan.

---

<sup>62</sup> Monica Agnesia, *Loc. Cit.*, diakses tanggal 22 Februari 2017 Pukul 19.15 WIB

<sup>63</sup> Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Op. Cit.*, hlm. 1.

Sejalan dengan pendapat yang tercantum pada tulisan dari Ronald Coase yang disampaikan di tahun 1960 Penulis J. Jackson sebagai berikut:<sup>64</sup>

*“It is evident that, for their operation markets [...] require the establishment of the legal rule governing the right and duties of those carrying out transactions [...] to realize all the gains of trade [...] there has to be a legal system and political order”*

### 1.1.2.2 WTO-DSB dan Sejarah Terjadinya

Untuk dapat memahami WTO-DSB dan sejarah terjadinya, pertama-tama perlu kiranya untuk memahami terlebih dahulu bahwa dewasa ini terdapat ratusan organisasi internasional di seluruh dunia yang memiliki aktivitas dan tujuan beranekaragam yang oleh Lynn H. Miller maupun Leroy Bennet dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>65</sup>

1. Organisasi serbaguna (*multipurpose organizations*);

Organisasi ini adalah organisasi internasional yang memiliki tujuan dan kegiatan yang luas meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan lain-lain. Keanggotaan organisasi ini biasanya mencakup satu kawasan tertentu, seperti *Organization of American States* (OAS) dan *Organization of African Unity* (OAU).

2. Organisasi persekutuan (*alliance-type organizations*);

Organisasi ini adalah organisasi kerjasama militer dan politik untuk mempertahankan ancaman keamanan dari luar negeri, seperti *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan *Australia, New Zealand and United States Security Treaty Organization* (ANZUS).

---

<sup>64</sup> Peter van den Bossche, Werner Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials* (Cambridge, 2017), hlm. 34

<sup>65</sup> Rusli Pandika, *Op. Cit.*, hlm. 69-70.

3. Organisasi fungsional (*functional organizations*);

Organisasi ini adalah organisasi yang aktivitasnya meliputi kerjasama politik, ekonomi, dan sosial, hampir-hampir tidak melibatkan bidang keamanan, seperti ASEAN, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC).

4. *United Nations (UN) Regional Commissions*

Organisasi ini adalah komisi-komisi UN dibawah naungan *Economic and Social Council* (ECOSOC) yang bergerak dalam bidang ekonomi dan sosial dan berada hampir di setiap wilayah geografis seperti di Amerika Latin, Eropa, Asia-Pasifik, Asia Barat dan Afrika.

Sedangkan Antonio Cassese mengelompokkan organisasi-organisasi internasional tersebut menurut bidang aktivitas internasionalnya, meliputi:<sup>66</sup>

- a. Hubungan politik;
- b. Hubungan militer;
- c. Kerjasama ekonomi;
- d. Hubungan budaya; dan
- e. Kerjasama sosial

Dimana dari pembagian tersebut, akan tampak dengan jelas bahwa WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia termasuk dalam organisasi fungsional yang ruang lingkup kerjanya meliputi kerja sama ekonomi. Bahkan sampai saat ini ia merupakan satu-satunya organisasi internasional permanen yang mengatur

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

perdagangan internasional secara global. Mengingat fungsinya untuk mendukung pelaksanaan administrasi dan menyelenggarakan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran<sup>67</sup> yang merupakan tujuan dari WTO sebagai berikut:<sup>68</sup>

- Meningkatkan standar hidup;
- Terciptanya kesempatan kerja;
- Pertumbuhan pendapatan yang riil dan permintaan terhadap barang dan jasa yang efektif; dan
- Meningkatkan produksi dan perdagangan dalam bidang barang dan jasa.

Sehingga untuk mewujudkan tujuan dan fungsinya tersebut, WTO memiliki struktur kelembagaan yang kompleks dengan organ-organnya sebagai berikut:<sup>69</sup>

a. *Ministerial Conference*;

Organ ini merupakan organ utama yang keanggotaannya adalah seluruh negara anggota dan akan melakukan pertemuan sekurangnya dua tahun sekali. Organ ini yang akan melaksanakan fungsi WTO dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tersebut. Adapun kewenangan dari *Ministerial Conference* adalah untuk mengambil keputusan atas segala persoalan yang diatur salah satu *Multilateral Trade Agreement*.

b. *General Council*;

Organ ini terdiri dari utusan-utusan negara anggota. Organ ini melaksanakan fungsi-fungsi dari *Ministerial Conference* pada waktu-

---

<sup>67</sup> Syamin A.K., *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>68</sup> Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Op. Cit.*, hlm. 92.

<sup>69</sup> Hata, *Op. Cit.*, hlm. 88-89. Syahmin A.K., *Op. Cit.*, hlm. 53-55.

waktu diantara pertemuan *Ministerial Conference*. Lebih lanjut lagi, *General Council* juga akan melaksanakan tugas DSB yang pengaturannya ditentukan dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Organ ini pula yang akan memikul tanggungjawab sebagai *Trade Policy Review Body*.

c. *Council for Trade in Goods*;

Organ ini akan mengawasi pelaksanaan perjanjian (*multilateral trade agreement*) yang telah dicapai dibidang perdagangan barang.

d. *Council for Trade in Services*;

Organ ini akan mengawasi pelaksanaan GATS.

e. *Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

Organ ini akan mengawasi pelaksanaan Persetujuan TRIPs.

Dan oleh karenanya, maka adalah terang bahwa peran WTO sebenarnya memiliki posisi yang sama dengan ITO apabila organisasi tersebut jadi dibentuk pada tahun 1948. Bahkan dapatlah kiranya dikatakan jika WTO sebenarnya adalah ITO karena perannya yang lebih mengikat dari GATT, yaitu:<sup>70</sup>

1. Mengadministrasikan berbagai bidang persetujuan yang dihasilkan Putaran Uruguay dibidang barang dan jasa, baik multilateral maupun plurilateral, serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar dibidang tarif maupun non-tarif;

---

<sup>70</sup> Syahmin A.K., *Ibid.*, hlm. 55.

2. Mengawasi praktik-praktik perdagangan internasional dengan secara reguler meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui prosedur notifikasi;
3. Sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatur sengketa perdagangan yang timbul;
4. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya termasuk bagi negara-negara berkembang dalam melaksanakan hasil Putaran Uruguay; dan
5. Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia.

Sebagai organisasi internasional dalam bidang perdagangan, sistem perdagangan multilateral WTO disepakati melalui suatu perjanjian internasional (traktat atau “*treaty*”) yang bersifat multilateral dan berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil dari perundingan para anggota yang terdiri dari negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang menurut *Vienna Convention for Law and Treaty* (VCLT)<sup>71</sup> mengikat para pihak untuk dipatuhi dalam dilaksanakan pada kebijakan perdagangannya. Namun mesti diingat bahwa meskipun perjanjian internasional tersebut ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir di negaranya dalam

---

<sup>71</sup> Publikasi PBB No. 19232 “*Vienna Convention on the Law of Treaties (with annex) Concluded at Vienna on 23 May 1960*,” <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf>, diakses Tanggal 23 Februari 2017 Pukul 20.22 WIB.

melaksanakan kegiatan ekspor dan impor<sup>72</sup>. Perjanjian WTO mempunyai cakupan yang sangat luas dari tarif, impor kuota, prosedur bea cukai, dan lisensi serta regulasi pengamanan pangan dan ketahanan nasional<sup>73</sup>. Dimana bahwa aturan-aturan tersebut tunduk pada lima prinsip dasar WTO sebagai berikut:<sup>74</sup>

1. Perlakuan yang sama untuk semua (*Most Favoured Nations Treatment* (MVN));

Prinsip ini mensyaratkan bahwa semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani harus diperlakukan secara sama terhadap semua negara anggota WTO secara tanpa syarat. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 1 GATT, Pasal 2 GATS dan Pasal 4 TRIPs.

2. Perlakuan yang sama untuk pihak lokal (*National Treatment*);

Prinsip ini mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminatif antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan proteksi. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 3 GATT, Pasal 17 GATS dan Pasal 3 TRIPs.

3. Pengikatan Tarif (*Tariff Binding*);

Setiap negara anggota WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*legally bound*). Tujuannya adalah untuk menciptakan prediktabilitas dalam urusan perdagangan internasional yang dilakukan serendah mungkin dan tidak diperkenankan untuk mengubah atau meningkatkan tarif bea masuk secara sewenang-wenang.

---

<sup>72</sup> Ryan "WTO," <http://rian-hdt17.blogspot.co.id/2011/06/afta-apec-wto.html>, diakses tanggal 22 Februari 2017 Pukul 20.15 WIB.

<sup>73</sup> Peter Vian dan Bossche Wernen Zdouc *the Policy of the World Trade Organization*, (cetakan ke 3, Cambridge, Inggris 2013) halaman 35.

<sup>74</sup> Petrus C.K.L. Bello, *Op. Cit.*, hlm. 75-78.

4. Perlindungan hanya melalui tarif (*Protection To Domestic Industry Through Tariffs*);

Prinsip ini mengatur tentang proteksi yang dapat dilakukan oleh sebuah negara terhadap industri dalam negeri, yang harus dilakukan serendah mungkin dan hanya diperkenankan melalui tarif.

5. Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special and Differential Treatment for Developing Countries*)

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi negara berkembang untuk melaksanakan persetujuan WTO.

Yang oleh Hoekman dan Mavroidis pembagian prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. *Non discrimination*: MFN dan *National Treatment Principles*;
2. *Reciprocity*;
3. *Enforcement of Policy Commitment*;
4. *Transparency*;
5. *Safety valves*,


Dimana prinsip-prinsip tersebut merupakan “*multilateral trading system*” yang oleh Peter Sutherland dikatakan sebagai berikut:<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Bernard M. Hoekman, Petros C. Marvoidis, *The World Trade Organizations, Law, Economics, and Politics* (New York, 2016), hlm. 19-23. Adapun pembagian ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum GATT pasca Putaran Uruguay yang oleh Syahmin A.K., dibagi menjadi beberapa prinsip, yaitu: (a) Negosiasi dilaksanakan secara terbuka; (b) Peluncuran keputusan, secara implementasi hasil perundingan merupakan satu paket (*single under taking*); (c) Konsesi yang berimbang untuk semua masalah; (d) Penerapan *differential and most favoured treatment* bagi negara berkembang di dalam setiap pelaksanaan perundingan; dan (e) Negara maju tidak mengharapkan *rollback* negara berkembang jika hal tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan perimbangan keuangan dan perdagangan negara berkembang bersangkutan. Syahmin A.K., *Op. Cit.*, hlm. 63.

*“The multilateral trading system with WTO in its centre, is that the most important tool of global economic management and development we possess”*

Adapun untuk dapat memahami dampak dari keberadaan WTO terhadap perdagangan internasional, berikut ini adalah data terkait angka ekspor barang di dunia sejak didirikannya WTO pada tahun 1995 hingga tahun 2014:<sup>77</sup>



**Grafik 1.1-Nilai Ekspor Barang (goods) Dunia**

Dimana dari Grafik 1.1. tersebut, tampak jelas bahwa dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sejak dibentuknya WTO pada tahun 1994 sampai tahun 2014 telah terjadi peningkatan nilai ekspor sebanyak hampir 4 (empat) kali lipat. Sehingga jelas hal ini merupakan salah satu indikator bahwa WTO telah nyata turut memfasilitasi perkembangan volume perdagangan internasional antar negara di dunia.

<sup>76</sup> P. Sutherland, J. Swell, D. Weiner ‘Challenges facing the WTO and policies to address Global Governance in G. Sampson ‘the role of World Trade Organization in Global Governance (United Nation University Press , 2011) hlm. 81.’

<sup>77</sup> WTO International Trade Statistics [https://www.wto.org/english/res\\_e/statis\\_e/its2015\\_e/its2015\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its2015_e.pdf), diakses pada tanggal 14 Mei 2017

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pembentukan WTO diawali dari rumusan yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay<sup>78</sup> sebagai jawaban dari kelemahan GATT sebagai *quasi* organisasi internasional. Terlepas pada kedudukan GATT sebagai traktat komersial paling komprehensif dalam sejarah yang telah mengatur lebih dari lima perenam perdagangan dunia<sup>79</sup>. Dimana kesepakatan pendirian WTO tersebut tercantum dalam *Final Act of the Uruguay Round* yang ditandatangani oleh 123 negara pada tahun 1993<sup>80</sup> sebelum akhirnya resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995 menggantikan GATT dengan perbedaan utamanya sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. GATT bersifat *ad hoc* dan sementara waktu. Persetujuan umum tidak pernah diratifikasi oleh parlemen negara anggota dan tidak mengandung ketentuan bagi penciptaan suatu organisasi;
2. WTO menjadi “anggota”. GATT secara resmi merupakan suatu teks legal;
3. GATT hanya memasukkan perdagangan barang. WTO mencakup baik barang maupun jasa dan kekayaan intelektual;
4. Sistem penyelesaian sengketa WTO lebih cepat dan lebih otomatis daripada sistem GATT yang lama;
5. WTO dan persetujuan-persetujuan didalamnya bersifat permanen, dan sebagai organisasi internasional, WTO mempunyai aturan-aturan yang pasti dan diratifikasi oleh negara-negara anggotanya. Persetujuan-persetujuan WTO memuat bagaimana WTO berfungsi.

---

<sup>78</sup>Kartadjoemena, H.S, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round* (Jakarta, 1997), hlm. 78.

<sup>79</sup> Christian Reus-Smit, *Politik Hukum Internasional* (Bandung, 2014), hlm. 388.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 388.

<sup>81</sup> Christophorus Barutu, *Op. Cit.*, hlm. 15.

Namun, meskipun telah terbentuk organisasi baru di bidang perjanjian perdagangan internasional, GATT masih tetap ada sebagai “payung perjanjian” di dalam WTO berdampingan dengan perjanjian lain seperti GATS dan TRIPs.

Cita-cita WTO untuk menjadikan perdagangan dunia yang lebih bebas menjadi hal yang menarik bagi banyak negara. Hal ini terlihat dari semakin banyak negara yang bergabung dalam WTO sebagaimana tampak bahwa sejak tanggal 29 Juli 2016, sudah ada 164 negara yang bergabung dalam keanggotaan WTO dengan 21 (dua puluh satu) negara observer yang sedang menanti keanggotaan WTO<sup>82</sup>. Namun apabila mengacu pada organ-organ fungsional WTO yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dengan segera akan ditemukan bahwa berbeda dengan beberapa organisasi internasional lain seperti IMF dan Bank Dunia, WTO merupakan organisasi yang sepenuhnya dijalankan oleh anggota<sup>83</sup>. Dengan kata lain, setiap negara idealnya memiliki kedudukan yang sama dan saling bernegosiasi dalam mengambil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam prinsip kesetaraan yang merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum internasional<sup>84</sup>.

Sementara dalam kaitannya dengan salah satu fungsi WTO sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara anggota, penyerahan sengketa perdagangan oleh negara-negara ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO merupakan pilihan yang cukup populer di antara negara anggota

---

<sup>82</sup> WTO, “Understanding the WTO: The Organization, Member and Observers,” [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatise\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatise_e/tif_e/org6_e.htm), diakses tanggal 25 Juli 2017 pukul 16.21 WIB.

<sup>83</sup> Lesza Leonardo Lombok, “Kedudukan Agreement WTO di dalam European Union,” <http://leszalombok.blogspot.co.id/2012/03/kedudukan-agreement-wto-di-dalam.html>, diakses tanggal 25 Juli 2017 pukul 17.07 WIB.

<sup>84</sup> Rusli Pandika, *Op. Cit.*, hlm. 37.

WTO dikarenakan WTO memiliki sistem untuk menyelesaikan sengketa diantara anggotanya yang dalam banyak hal terbukti unik dan berhasil<sup>85</sup>. Mengingat sejak didirikan pada tahun 1995, lebih dari 380 sengketa dibawa forum penyelesaian sengketa WTO dimana beberapa dari sengketa itu sangat bernuansa politis dan mendapatkan peranan luas dari media<sup>86</sup>.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa WTO tercantum dalam kesepakatan WTO mengenai WTO-DSU<sup>87</sup>. Hanya saja apabila hendak diamati lebih lanjut, sebenarnya ketentuan-ketentuan tersebut pada intinya berpatokan pada ketentuan Pasal XXII-XXIII GATT 1947 sebagai pendahulu WTO<sup>88</sup> dengan bunyi sebagai berikut:

*“Article XXII*

*Consultation*

*1. Each contracting party shall accord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, such representations as may be made by another contracting party with respect to any matter affecting the operation of this Agreement.*

*2. The CONTRACTING PARTIES may, at the request of a contracting party, consult with any contracting party or parties in respect of any matter for which it has not been possible to find a satisfactory solution through consultation under paragraph 1.*

*Article XXIII*

*Nullification or Impairment*

*1. If any contracting party should consider that any benefit accruing to it directly or indirectly under this Agreement is being nullified or impaired or that the attainment of any objective of the Agreement is being impeded as the result of:*

---

<sup>85</sup> Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Op. Cit.*, hlm. 98.

<sup>86</sup> Contohnya saja kasus US-Gambling (sengketa antara negara-negara kecil Antigua dan Barbuda dengan Amerika Serikat mengenai larangan Amerika Serikat bagi perjudian melalui internet), kasus EC-Approval and Marketing of Biotech Products (sengketa atas Perlakuan Eropa terhadap GMOs), serta kasus EC dan Certain Member States-Large Civil Aircraft dan US-Large Civil Aircraft (sengketa mengenai ekspor subsidi Eropa dan Amerika Serikat masing-masing untuk pesawat Airbus dan Boeing). *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>88</sup> Hata, *Op. Cit.*, hlm. 259.

*(a) the failure of another contracting party to carry out its obligations under this Agreement, or*  
*(b) the application by another contracting party of any measure, whether or not it conflicts with the provisions of this Agreement, or*  
*(c) the existence of any other situation, the contracting party may, with a view to the satisfactory adjustment of the matter, make written representations or proposals to the other contracting party or parties which it considers to be concerned. Any contracting party thus approached shall give sympathetic consideration to the representations or proposals made to it.*

*2. If no satisfactory adjustment is effected between the contracting parties concerned within a reasonable time, or if the difficulty is of the type described in paragraph 1 (c) of this Article, the matter may be referred to the CONTRACTING PARTIES. The CONTRACTING PARTIES shall promptly investigate any matter so referred to them and shall make appropriate recommendations to the contracting parties which they consider to be concerned, or give a ruling on the matter, as appropriate. The CONTRACTING PARTIES may consult with contracting parties, with the Economic and Social Council of the United Nations and with any appropriate inter-governmental organization in cases where they consider such consultation necessary. If the CONTRACTING PARTIES consider that the circumstances are serious enough to justify such action, they may authorize a contracting party or parties to suspend the application to any other contracting party or parties of such concessions or other obligations under this Agreement as they determine to be appropriate in the circumstances. If the application to any contracting party of any concession or other obligation is in fact suspended, that contracting party shall then be free, not later than sixty days after such action is taken, to give written notice to the Executive Secretary<sup>1</sup> to the CONTRACTING PARTIES of its intention to withdraw from this Agreement and such withdrawal shall take effect upon the sixtieth day following the day on which such notice is received by him."*

Yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui perundingan atau negosiasi terlebih dahulu dan apabila gagal, maka akan diselesaikan dengan membentuk suatu panel (atau kelompok kerja). Hanya saja, ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang terdapat dalam GATT 1947 itu kemudian diperbarui dengan ketentuan pada *Annex*-nya tentang

*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* sehingga secara spesifik tahap-tahap penyelesaian sengketa dagang dalam WTO adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Konsultasi wajib antara pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang disetujui oleh para pihak;
2. Sidang panel;
3. Tinjauan banding; dan
4. Pelaksanaan dan penyelenggaraan rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh DSB.

Dengan karakteristik acara penyelesaian sengketa WTO adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

1. Bersifat rahasia (rapat panel dan sidang *appellate body* hampir selalu tertutup untuk umum); dan
2. Batas waktu yang sangat ketat bagi setiap langkah diproses persidangan.

Dimana beberapa lembaga penting dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO adalah sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. WTO-DSB;

Badan ini dibentuk oleh persetujuan WTO dan akan berfungsi melaksanakan peraturan-peraturan dan prosedur ini termasuk juga perjanjian terkait lainnya jika tidak diatur khusus. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa, fungsi badan ini antara lain mengawasi secara

---

<sup>89</sup> Syahmin A.K., *Op. Cit.*, hlm. 253-257; Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Op. Cit.*, hlm. 103.

<sup>90</sup> Peter van den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaidi, *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>91</sup> Hata, *Op. Cit.*, hlm. 259-260.

langsung proses penyelesaian sengketa dalam GATT. WTO-DSB<sup>92</sup> memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa. Badan ini terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus, dan satu-satunya yang memiliki otoritas membentuk Panel<sup>93</sup>. Panel secara resmi bertugas membantu WTO-DSB membuat keputusan atau rekomendasi. WTO-DSB dapat menerima atau menolak keputusan Panel atau keputusan pada tingkat banding.<sup>94</sup> Dan disamping itu WTO-DSB juga memonitor pelaksanaan putusan dan merekomendasi serta memiliki kekuasaan untuk mengesahkan *retaliasi*, jika suatu negara tidak mematuhi keputusan.

## 2. Panel;

Atas permintaan para pihak akan dibentuk sebuah panel yang keanggotaannya terdiri dari individu-individu pemerintah dan/atau non-pemerintah yang cakap, pernah bertugas sebagai utusan negara di WTO, atau mengajar, atau menerbitkan buku tentang hukum atau kebijakan perdagangan internasional, juga yang pernah bertugas sebagai pejabat perdagangan senio di negara anggota. Panelis akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadi, bukan sebagai utusan pemerintah atau organisasi. Fungsi panel adalah membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau keputusan. Panel harus berkonsultasi secara teratur dengan pihak-pihak

---

<sup>92</sup> Lihat *Article IV:3 WTO Agreement* yang menyatakan : “*The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Dispute Settlement Body provided for in the Dispute Settlement Understanding. The Dispute Settlement Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities.*”

<sup>93</sup>Lihat *Article 6.2 DSU* tentang permintaan pembentukan *Panel* atau *Panel request*.

<sup>94</sup>*Article 11:1 DSU*

yang bersengketa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencari penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.<sup>95</sup>

### 3. Lembaga banding (*appellate body*)

DSB mendirikan lembaga banding permanen yang akan mengadakan banding dari tingkat panel. Lembaga ini terdiri dari tujuh orang personil, dan tiga diantaranya akan bertugas dalam setiap kasus. Lembaga ini terdiri dari orang-orang yang kemampuannya diakui, baik di bidang hukum perdagangan internasional maupun persoalan-persoalan yang diatur perjanjian WTO pada umumnya, dan tidak berafiliasi dengan pemerintah.

Pengajuan banding terbatas pada persoalan hukum yang terdapat dalam laporan Panel serta interpretasi yang dilakukan Panel. Lembaga banding berwenang untuk mempertahankan, mengoreksi dan merubah temuan hukum serta kesimpulan Panel.<sup>96</sup>

Sementara keseluruhan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa dilakukan dengan Adil, Cepat, Efektif dan saling menguntungkan;
2. Tetap diharapkan bahwa negara yang bersengketa dapat melakukan perundingan dan menyelesaikan masalah mereka tanpa harus membentuk panel;

---

<sup>95</sup> Hata, *Op. Cit.*, hlm. 260.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 260.

<sup>97</sup> H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa* (Jakarta, 1998), hlm. 78.

3. Pada GATT, suatu putusan disahkan hanya berdasarkan konsensus. Ini artinya bahwa jika ada keberatan dari suatu negara, maka tidak akan ada keputusan. Dibawah WTO putusan secara otomatis disahkan kecuali ada konsensus untuk menolak hasil putusan. Negara yang ingin merintangi keputusan harus mendekati seluruh anggota WTO, termasuk lawan sengketanya, untuk membatalkan keputusan panel

### 1.1.3 Perdagangan Internasional di Tingkat Regional

Untuk dapat memahami *trend* perdagangan internasional pada tingkat regional, maka perlu untuk terlebih dahulu mengamati tabel sebagai berikut:<sup>98</sup>

(Billion dollars and percentage)

	Agricultural products		Fuels and mining products		Manufactures					
	Total	Fuels	Total	Iron and steel	Chemicals	Office and telecom equipment	Automotive products	Textiles	Clothing	
World	1765	3789	3068	12243	472	2054	1794	1395	314	483
Share in total exports	9,5	20,5	16,6	66,2	2,6	11,1	9,7	7,5	1,7	2,6
Annual percentage change										
2010-14	20	20	20	14	10	17	9	11	12	15
2013	5	-3	-3	3	-7	2	4	3	7	10
2014	2	-6	-7	4	5	3	2	4	3	5
North America	277	415	326	1685	33	265	219	291	19	12
Share in total exports	11,1	16,7	13,1	67,6	1,3	10,6	8,8	11,7	0,8	0,5
Annual percentage change										
2010-14	19	23	26	11	12	14	6	11	2	-4
2013	3	1	4	2	-3	1	0	3	3	3
2014	4	2	3	4	2	1	3	5	3	4
South and Central America	212	277	172	177	17	44	5	21	4	13
Share in total exports	30,6	39,9	24,8	25,5	2,5	6,3	0,8	3,1	0,6	1,9

<sup>98</sup> World Merchandise Export By Major Product Group and Region 2014 [https://www.wto.org/english/res\\_e/statis\\_e/its2015\\_e/section2\\_e/ii02.xls](https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/section2_e/ii02.xls) diakses pada tanggal 14 Mei 2017

<b>Annual percentage change</b>										
2010-14	24	18	16	8	2	17	-7	6	6	-3
2013	5	-7	-9	1	-17	-5	4	10	-1	-5
2014	-2	-7	-6	-8	7	-5	-7	-24	-3	0
Europe	719	759	555	5096	185	1112	359	718	89	147
<b>Share in total exports</b>	<b>10,6</b>	<b>11,1</b>	<b>8,1</b>	<b>74,8</b>	<b>2,7</b>	<b>16,3</b>	<b>5,3</b>	<b>10,5</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>
<b>Annual percentage change</b>										
2010-14	16	16	17	10	5	14	-1	9	3	10
2013	8	-3	-2	4	-6	3	-2	7	4	8
2014	1	-7	-9	4	0	3	2	6	4	7
Commonwealth of Independent States (CIS)	68	486	438	165	43	44	3	7	5	3
<b>Share in total exports</b>	<b>9,2</b>	<b>66,1</b>	<b>59,6</b>	<b>22,4</b>	<b>5,9</b>	<b>6,0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,4</b>
<b>Annual percentage change</b>										
2010-14	28	22	23	16	6	23	35	14	30	13
2013	-1	0	2	-9	-16	-16	4	-2	18	12
2014	2	-6	-9	-3	2	4	-32	-24	37	-5
Africa	64	349	298	118	9	24	5	12	3	11
<b>Share in total exports</b>	<b>11,5</b>	<b>62,9</b>	<b>53,6</b>	<b>21,3</b>	<b>1,6</b>	<b>4,3</b>	<b>0,9</b>	<b>2,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,9</b>
<b>Annual percentage change</b>										
2010-14	22	14	12	17	3	25	25	21	16	4
2013	7	-9	-11	7	-2	5	3	6	8	5
2014	3	-12	-13	2	2	3	35	2	2	4
Middle East	30	836	815	266	6	91	17	11	6	9
<b>Share in total exports</b>	<b>2,3</b>	<b>64,9</b>	<b>63,3</b>	<b>20,7</b>	<b>0,5</b>	<b>7,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>
<b>Annual percentage change</b>										
2010-14	16	21	21	26	22	32	19	25	12	23
2013	10	-4	-4	3	-23	-4	17	0	17	27
2014	0	-7	-7	2	3	3	3	8	-9	-24
Asia	396	666	465	4735	178	474	1186	334	188	290
<b>Share in total exports</b>	<b>6,7</b>	<b>11,3</b>	<b>7,9</b>	<b>80,0</b>	<b>3,0</b>	<b>8,0</b>	<b>20,0</b>	<b>5,6</b>	<b>3,2</b>	<b>4,9</b>
<b>Annual percentage change</b>										
2010-14	26	27	27	20	21	23	14	14	18	21
2013	2	0	-1	3	-6	2	7	-2	9	11
2014	2	-4	-4	4	13	4	3	1	3	6

**Tabel 1.1 -Ekspor dunia berdasarkan produk dan regional**

Dimana berdasarkan pada Tabel 1.1 tersebut, tampak jelas akan adanya suatu hal yang oleh Joseph Stiglitz disebut sebagai “Globalisasi” sebagaimana dijelaskan dalam bukunya *globalization and its discontents* sebagai berikut:<sup>99</sup>

*“The closer intergation of the countries and peoples of the world which has been brought about by the enormous reduction of costs of transporation and communication, and the breaking down of artificial barriers to the flow of goods, services, capital, knowledge, and (to a lesser extent) people across borders“*

Yang kiranya juga sejalan dengan definisi globalisasi sebagaimana diutarakan oleh Thomas Freidman dalam “*The Lexus and The Olive Tree: Understanding Globalisation*” sebagai berikut:<sup>100</sup>

*“It is the inexorable integrategrationof markets, nation-states and technologies to a degree never withnesed before – in a way that is enabling individuals, corporations and nationstates to reach around the world farther, faster deeper and cheaper than ever before, and in a way that is the world to reach into individuals, corporation and nationstates farther, faster deeper and cheaper than ever before.”*

Hanya saja terhadap data yang ditampilkan oleh tabel tersebut, dalam kaitannya dengan pembagian organisasi internasional berdasarkan bidang yurisdiksinya, yaitu:<sup>101</sup>

1. *Personal scope (ratione personae)* menyangkut universal, universalis dan sektional. Terhadap lembaga yang bertujuan hidup bersama-sama, tetapi tidak cukup mencapai objeknya, keadaan negara ini diistilahkan dengan universalis. Sedangkan apabila negara-negara anggota termaksud diuji

---

<sup>99</sup> J. Stiglitz, *Globalization and its Discontents*, (Penguin, 2002) hlm. 9.

<sup>100</sup> T. Freidman, *The Lexus and the Olives Tree: Understanding Globalization* (First Anchor Books, 2000), hlm. 9.

<sup>101</sup> Syahmin A.K., *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional* (Jakarta, 1985), hlm. 11.

kebenaran lembaga-lembaga terbatas tersebut saling berlawanan jajarannya, maka mereka adalah *sectional group*.

2. *Geographical scope (ratione loci)* berupa: global, regional dan lokal;
3. *Substantive scope (ratione materiae)*, berbentuk umum dan terbatas;
4. *Temporal scope (ratione temporis)*, dimana yurisdiksi lembaga pengadilan internasional fungsinya terbatas pada perselisihan yang timbul setelah diadakan perjanjian tertentu.

Maka perlu dipahami jika keberadaan WTO bukan merupakan satu-satunya hal yang berkontribusi terhadap perkembangan perdagangan nasional tersebut karena disamping WTO sebagai organisasi perdagangan internasional pada tahap global, terdapat pula organisasi-organisasi perdagangan regional seperti *European Free Trade Area (EFTA)*, ASEAN dan *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*.

#### **1.1.3.1 Trend Perdagangan Regional di Eropa (EU)**

Berdasarkan uraian-uraian mengenai perdagangan internasional dalam skala global tersebut, maka bagaimana sebenarnya dengan *trend* perdagangan internasional dalam skala regional? Menjawab hal tersebut, maka perlu kiranya untuk dipahami jika pada tingkat regional, perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh keberadaan dari organisasi regional. Seperti di Eropa yang *trend* perdagangan internasionalnya tidak bisa dipisahkan dari keberadaan EU. Dimana berdasarkan sejarahnya, pendirian EU bisa dipandang dari sudut politik<sup>102</sup> dan

---

<sup>102</sup> Elspeth Berry, *et.al.*, *Eu Law, Text, Cases, and Materials* (Oxford, 2013), hlm. 21.

juga bisa dari sudut hukum. Dilihat dari sisi hukum, kronologis berdirinya EU adalah sebagai berikut:

- Tahun 1947<sup>103</sup>

Dengan selesainya Perang Dunia II dibentuklah *Council of Europe* yang merupakan kerjasama beberapa negara di Eropa, yang kemudian mengadopsi *European Convention on Human Rights* (ECHR) dan *European Court of Human Rights*.

- Tahun 1951<sup>104</sup>

Untuk memperkuat kerjasama ekonomi, dibentuklah *European Coal and Steel Community* (ECSE) yang didasari oleh *Treaty of Paris*. Adapun traktat internasional tersebut berlaku untuk enam negara, yaitu Jerman, Prancis, Italia, dan Benelux (Belgia, Netherland, Luxemburg). Sementara *Treaty of Paris* yang merupakan dasar dari ECSE berakhir pada bulan Juli 2002 dan diadopsi oleh EU.

- Tahun 1957<sup>105</sup>

Dibentuk *The European Atomic Energy Community* (EURATOM) yang ditandatangani bersama dalam *Treaty of Rome* oleh 6 negara anggota ECSE. Selain itu *Treaty of Rome* juga membentuk lembaga lainnya yang dinamakan *European Court of Justice* (ECJ), maka dengan demikian sejak tahun 1957 Eropa sudah memiliki 4 lembaga sebagai berikut:

- a. ECHR;
- b. *European Court of Human Rights*;

---

<sup>103</sup> Karen Davies, *Understanding European Union Law* (London, 2016), hlm. 7.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 9.

- c. EURATOM; dan
- d. ECJ
- Tahun 1957<sup>106</sup>

Dibentuk *European Economic Community* (EEC) atas dasar ditandatanganinya *Treaty of Rome* oleh keenam negara bersamaan dengan EURATOM sebagai hasil perumusan yang disebut “*SPAAK Report*”. Adapun EEC merupakan kendaraan untuk pengintegrasian ekonomi dalam jangka panjang yang fokus utamanya ada pada penciptaan pasar bersama (*common market*).

- Tahun 1965<sup>107</sup>

Diadakan *Merger Treaty* yang mengamandemen dua traktat sebelumnya yakni *Treaty of Paris* dan *Treaty of Rome* sehingga menyatukan tiga *community* yakni:

- a. ECSE;
- b. EURATOM; dan
- c. EEC

Sekaligus membentuk institusi baru, yaitu:

- a. *Counsel of Ministers*;
- b. *Common Commision*;
- c. *European Paliament* (EP); dan
- d. *ECJ*

---

<sup>106</sup>*Ibid*, hlm. 10.

<sup>107</sup>*Ibid*, hlm. 11.

Adapun kesepakatan ini kemudian diperkokoh lagi dengan adanya *Luxembourg Accords* di tahun 1966 yang memberikan hak veto bagi anggota dalam hal hal tertentu.

- Tahun 1986<sup>108</sup>

Diciptakannya *Single European Act* (SEA) yang efektif berlaku di tahun 1987 dimana ketentuan ini merupakan revisi yang sangat berarti bagi EEC *Treaty* yang dibuat sebelumnya pada tahun 1957. SEA tidak saja mengatur kerjasama ekonomi, tapi juga politik. Di sisi ekonomi terciptalah “EU *Single Market*” sebagai bentuk baru dari *Common Market*. Adapun hal-hal penting yang menjadi ciri dari SEA 1986 guna mempercepat integrasi ekonomi Eropa adalah:

- a. Target waktu pencapaian pasar tunggal;
- b. Kerjasama politik luar negeri dan di bidang keamanan;
- c. Kompetensi EEC diperluas;
- d. Parlemen Eropa diberikan kuasa yang lebih besar;
- e. *Qualified Majority Voting* (QMV) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di *council*;
- f. Dibentuk *Court of First Instance* (CFI) untuk membantu ECJ yang saat ini disebut *Court of Justice European Union* (CJEU)

- Tahun 1992<sup>109</sup>

*Treaty on European Union* (TEU) yang dikenal sebagai *Maastricht Treaty* mengamandemen EC *Treaty* (TEC) dan secara resmi membentuk EC

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm 13.

(*European Community*). TEU menciptakan *European Community* (EC) dengan tiga pilar, yaitu:

- a. Pilar Pertama, *The European Communities* yang terdiri dari ECSC, EURATOM dan EC berkonsentrasi pada kerjasama ekonomi;
- b. Pilar Kedua berupa kerjasama di bidang politik luar negeri dan keamanan atau pertahanan; dan
- c. Pilar ketiga berupa kerjasama di bidang hukum dan urusan-urusan domestik lainnya

- Tahun 1997<sup>110</sup>

Ditandatangani *Treaty of Amsterdam* (ToA) yang menjadi efektif di bulan Mei 1999. Traktat ini biasa disebut sebagai “*Consolidating Treaty*”. Treaty ini melakukan penomoran ulang atas *TEC Treaty* dan tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak warga negara serta memindahkan hambatan-hambatan untuk mewujudkan perdagangan bebas.

- Tahun 2000<sup>111</sup>

Ditandatangani *Treaty of Nice* (ToN) yang berlaku efektif di bulan Februari 2003. Treaty ini pada dasarnya adalah untuk memfasilitasi perkembangan EU dengan cara memberikan kekuasaan yang lebih besar pada *EU Council* atau EP serta mendistribusikan kekuasaan antara ECJ dan CFE.

---

<sup>110</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

<sup>111</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

- Tahun 2003<sup>112</sup>

Disepakatinya rancangan dari traktat “*Constitution for Europe*” yang disetujui oleh seluruh anggota di bulan Oktober 2014 serta selesai diratifikasi oleh seluruh anggota di musim panas 2007.

- Tahun 2009<sup>113</sup>

Disepakati bersama perihal adanya “*Reform Treaty*” di kota Lisbon, Portugal sehingga traktat itu lazim disebut *Treaty of Lisbon*. Adapun hal-hal mendasar yang diciptakan pada traktat ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan *legal personality* kepada EU sehingga bisa membuat perjanjian dengan pihak ketiga;
- b. Adanya presiden untuk *European Council*;
- c. Adanya *Post High Representative* untuk menangani kebijaksanaan dan keamanan luar negeri;
- d. Perubahan dari *EC Treaty* (TEC) dan TEU menjadi *Treaty on the Functioning of the EU* (TFEU)

- Tahun 2013<sup>114</sup>

Kroasia resmi menjadi anggota EU yang ke-28 dan sampai dengan disertasi ini ditulis, belum ada tambahan anggota.

---

<sup>112</sup>*Ibid.*, hlm 18.

<sup>113</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

<sup>114</sup>*Ibid.*, hlm. 20.

### 1.1.3.2 Perdagangan Regional di ASEAN

#### 1.1.3.2.1 *Trend* Perdagangan Regional di ASEAN

Adapun untuk memahami *trend* perdagangan regional di ASEAN, maka di bawah ini terlampir tabel mengenai perkembangan ekonomi regional dari negara-negara anggota ASEAN sebagai berikut:<sup>115</sup>

Country	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Average Annual Growth 2007-2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Total Trade</b>								
Brunei Darussalam	7.04	31.02	-24.83	14.54	34.76	13.72	-10.67	7.45
Cambodia	17.76	15.76	1.27	17.93	22.55	45.31	-1.82	16.12
Indonesia	16.50	41.17	-19.86	37.55	29.82	0.21	-3.29	12.50
Lao PDR	10.38	140.71	12.59	52.23	-12.27	55.69	-4.45	29.00
Malaysia	13.16	4.85	-17.29	29.73	14.31	2.01	2.43	6.17
Myanmar	54.92	19.41	-2.15	15.77	26.50	23.97	26.71	22.60
Philippines	6.85	-0.29	-20.63	30.75	1.91	5.04	1.47	2.65
Singapore	10.17	16.99	-21.64	28.52	16.98	1.67	-0.62	6.31
Thailand	18.03	20.10	-18.80	34.50	19.18	4.01	0.20	9.79
Viet Nam	42.33	28.53	-10.92	24.67	27.13	14.14	16.23	19.24
<b>TOTAL</b>	<b>14.63</b>	<b>17.78</b>	<b>-18.99</b>	<b>30.73</b>	<b>18.88</b>	<b>3.68</b>	<b>1.42</b>	<b>8.65</b>

**Tabel 1.2 - Tingkat Perkembangan Perdagangan ASEAN dalam juta USD**

Jika dilihat dari Tabel 1.2 di atas, didapati bahwa pertumbuhan ekspor negara-negara anggota ASEAN dalam kurun waktu 2007 sampai 2013 rata-rata mencapai angka 8,65% per tahun dan yang paling pesat adalah 2 (dua) anggota baru ASEAN pada WTO, yakni Laos (menjadi anggota WTO per tanggal 2 Februari 2013) sebanyak 29% dan Myanmar (menjadi anggota WTO per tanggal 1 Januari 1995) sebanyak 22%. Sedangkan yang terendah adalah Filipina dengan tingkat perkembangan 2,65% atau sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia di kurun waktu yang sama.

<sup>115</sup> ASEAN Statistical Yearbook, <http://www.asean.org/storage/images/2015/July/ASEAN-Yearbook/July%202015%20-%20ASEAN%20Statistical%20Yearbook%202014.pdf>, diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 00.39 WIB.

Country	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Intra-ASEAN Trade</b>								
Brunei Darussalam	21.25	15.28	-33.65	-7.15	28.42	14.70	34.37	7.91
Cambodia	25.10	24.47	9.84	13.67	25.97	71.21	-19.91	18.89
Indonesia	21.72	47.91	-23.17	53.67	23.46	-3.72	-1.04	13.99
Lao PDR	5.48	165.67	11.87	3.97	-1.79	-7.63	59.56	24.81
Malaysia	12.75	2.98	-15.29	32.20	13.65	6.96	2.78	7.18
Myanmar	45.62	15.30	-5.72	8.94	25.72	4.41	31.14	16.82
Philippines	13.56	2.35	-18.69	59.93	-14.92	4.57	-7.97	3.09
Singapore	10.02	13.98	-23.24	28.76	13.51	1.92	-1.41	5.07
Thailand	14.66	19.85	-14.59	46.18	28.68	-10.69	4.15	10.83
Viet Nam	24.15	27.27	-25.00	20.60	28.56	11.73	3.16	11.31
<b>TOTAL</b>	<b>13.90</b>	<b>17.00</b>	<b>-19.99</b>	<b>35.83</b>	<b>17.09</b>	<b>0.61</b>	<b>1.08</b>	<b>8.10</b>

**Tabel 1.3 – Tingkat Perkembangan Perdagangan Intra ASEAN per juta USD<sup>116</sup>**

Sementara dari Tabel 1.3 diatas, tampak bahwa pertumbuhan ekspor antar negara anggota ASEAN di kurun waktu yang sama sedikit lebih rendah daripada pertumbuhan total ekspor, atau sebesar 8,1%. Dimana yang mendapatkan manfaat dari terbukanya pasar ASEAN adalah 3 (tiga) pendatang baru anggota ASEAN pada forum WTO, yaitu Laos dengan 21,8% dan Kamboja (anggota WTO per tanggal 13 oktober 2004) sebesar 18,9% serta Myanmar sebesar 16,8%. Sedangkan dalam pertumbuhan ekspor untuk negara-negara yang bertumpu pada bahan primer berupa komoditas tambang, perkebunan dan pertanian, tampak bahwa pertumbuhan Indonesia adalah senilai 14% dan Thailand sebesar 10,8%.

<sup>116</sup> *Ibid.*, diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 00.44 WIB.

Country	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Extra-ASEAN Trade</b>								
Brunei Darussalam	1.27	38.69	-21.26	21.94	36.40	13.48	-21.80	7.25
Cambodia	16.03	13.55	-1.12	19.25	21.55	37.40	5.06	15.40
Indonesia	14.91	39.00	-18.72	32.30	32.22	1.59	-4.04	12.02
Lao PDR	29.79	60.39	16.44	299.31	-26.24	168.08	-43.59	40.48
Malaysia	13.30	5.49	-17.96	28.88	14.55	0.27	2.30	5.81
Myanmar	68.34	24.53	1.96	23.06	27.24	42.25	23.67	28.82
Philippines	5.32	-0.94	-21.13	23.11	7.63	5.16	3.99	2.55
Singapore	10.24	18.19	-21.02	28.43	18.28	1.58	-0.33	6.78
Thailand	18.89	20.16	-19.83	31.46	16.43	8.72	-0.84	9.52
Viet Nam	48.13	28.86	-7.21	25.54	26.83	14.63	18.88	21.21
<b>TOTAL</b>	<b>14.87</b>	<b>18.04</b>	<b>-18.66</b>	<b>29.07</b>	<b>19.49</b>	<b>4.71</b>	<b>1.52</b>	<b>8.83</b>

**Tabel 1.4 - Tingkat pertumbuhan perdagangan ASEAN dan dunia dalam juta USD<sup>117</sup>**

Dalam hal perdagangan dari negara ASEAN ke negara-negara lainnya di luar ASEAN, Tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2007 hingga 2013, pertumbuhan tertinggi juga dicapai oleh empat negara baru ASEAN pada WTO, yaitu:

- Laos 40,5%
- Myanmar 28,8%
- Vietnam 21,2%
- Kamboja 15,4%

Disamping pertumbuhan perdagangan Indonesia sebesar 12%.

<sup>117</sup> *Ibid.*, diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 9.43 WIB.

Country	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Brunei Darussalam	7,619.4	7,653.2	10,268.0	7,152.0	8,615.4	12,362.3	13,182.2	11,445.4
Cambodia	3,514.4	3,905.5	4,358.5	4,985.8	5,583.6	6,710.6	7,434.9	9,148.2
Indonesia	100,798.6	114,100.9	137,020.4	116,510.0	157,779.1	203,496.7	190,031.8	182,551.8
Lao PDR	402.7	381.9	827.7	1,237.2	2,432.8	1,746.5	2,655.2	2,592.8
Malaysia	157,226.9	176,205.6	194,495.9	156,890.9	198,800.8	228,086.0	227,537.8	228,331.3
Myanmar	3,514.8	5,933.4	6,620.6	6,341.5	7,599.5	8,119.2	9,314.9	11,436.3
Philippines	47,410.1	50,465.7	49,025.4	38,334.7	51,431.7	48,042.2	51,995.2	53,978.3
Singapore	271,807.2	299,297.3	338,190.9	269,832.0	351,867.1	409,449.2	408,393.6	410,249.7
Thailand	121,579.5	153,571.1	174,966.7	152,497.2	195,312.3	228,820.7	229,524.2	228,730.2
Viet Nam	37,033.7	48,288.9	61,777.8	56,691.0	72,191.9	95,365.6	114,510.7	132,664.1
<b>TOTAL</b>	<b>750,907.1</b>	<b>859,803.6</b>	<b>977,551.9</b>	<b>810,472.2</b>	<b>1,051,614.1</b>	<b>1,242,199.0</b>	<b>1,254,580.7</b>	<b>1,271,128.1</b>

**Tabel 1.5 – Tingkat pertumbuhan ekspor negara negara ASEAN dalam juta USD<sup>118</sup>**

Dari Tabel 1.5 diatas, tampak bahwa jumlah ekspor negara ASEAN di 2006 adalah senilai USD 751 juta dan pada tahun 2013 mencatat kenaikan hampir dua kalinya menjadi USD 1,271 milyar. Dengan demikian maka jelas jika perkembangan perdagangan dunia dan pertumbuhannya pada dekade lalu sangat pesat sehingga menjadi sangat penting bagi penduduk dan negara-negara di dunia.

#### **1.1.3.2.2 ASEAN dan Sejarah Terbentuknya**

Namun perlu dipahami jika kondisi perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari adanya fakta mengenai keberadaan organisasi perdagangan yang dinamakan ASEAN, yaitu suatu Perhimpunan Negara-negara yang berada dikawasan Asia Tenggara. ASEAN yang pada awalnya hanya berjumlah lima negara namun sekarang telah berhasil tumbuh dan berkembang menjadi 10 (sepuluh) negara anggota meliputi Indonesia, Malaysia,

<sup>118</sup> *Ibid.*, diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 09.50 WIB.

Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja dengan lima negara pertama selaku negara pendirinya.<sup>119</sup>

Sebelum terbentuknya ASEAN pada 1967, beberapa negara di Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk membentuk kerja sama regional di kawasan ini, seperti:

1. *Association of Southeast Asia (ASA)*;
2. Maphilindo (Malaysia, Filipina, Indonesia); dan
3. *South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO)*.

Maupun dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara, seperti *South East Asia Treaty Organization (SEATO)* dan *Asia and Pacific Council (ASPAC)*<sup>120</sup>. Dimana komunikasi antara negara Asia Tenggara dengan negara di luar kawasan tersebut telah berkembang dalam *Economic Commission for Asia and the Far East (ECAFE)*, *Colombo Plan*, dan Konferensi Asia Afrika (KAA). ECAFE dibentuk pada 28 Mei 1947 yang kemudian diubah menjadi *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)*, yaitu badan khusus PBB yang banyak memberikan inspirasi bagi pertumbuhan kerja sama regional di Asia Tenggara.<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup>ASEAN Member State, <http://asean.org/asean/asean-member-states/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 22.36 WIB

<sup>120</sup> Sejarah Pembentukan ASEAN, <http://sejarah-indonesia-lengkap.blogspot.co.id/2015/11/sejarah-pembentukan-asean.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 20.55 WIB

<sup>121</sup>*Ibid*, diakses tanggal 3 Maret 2017 pukul 20.55 WIB.

Sebagai organisasi internasional, ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Adapun pendirian ASEAN saat itu di prakasai oleh lima orang menteri luar negeri, yaitu:<sup>122</sup>

1. Menteri luar negeri Indonesia : Adam Malik;
2. Menteri luar negeri Malaysia : Tun Abdul Razak;
3. Menteri luar negeri Thailand : Thanat Koman;
4. Menteri luar negeri Filipina : Narsisco Ramos;
5. Menteri luar negeri Singapura : S.Rajaratnam

Adapun berdasarkan deklarasi Bangkok, tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut:<sup>123</sup>

1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya dalam kawasan (ASEAN) melalui usaha-usaha bersama berdasarkan semangat kesetaraan dan kebersamaan untuk memperkuat pondasi guna kesejahteraan dan perdamaian negara-negara dikawasan Asia Tenggara;
2. Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas dalam kawasan dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum didalam hubungan diantara negara-negara dalam satu kawasan dan kepatuhan terhadap piagam PBB;
3. Untuk mempromosikan kolaborasi secara aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama seperti ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan juga dalam bidang-bidang administrasi;

---


<sup>122</sup> *Ibid*, diakses tanggal 3 Maret 2017 pukul 20.55 WIB.

<sup>123</sup> ASEAN, *Tujuan Asean*, <http://asean.org/asean/about-asean/overview/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017.

4. Untuk berkolaborasi lebih efektif dalam pemanfaatan dengan lebih baik dalam bidang pertanian dan industri, memperluas perdagangan, termasuk mempelajari masalah-masalah dalam perdagangan komositas internasional, pengembangan sistem transportasi dan fasilitas-fasilitas komunikasi dan meningkatkan standar hidup untuk orang-orang atau masyarakat yang berada didalam kawasan ASEAN;
5. Untuk mempromosikan sistem pendidikan di Asia Tenggara; dan
6. Untuk menjaga kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang sudah ada sebelumnya yang memiliki kesamaan visi dan tujuan, dan mengeksplor semua jalan untuk kerjasama yang lebih erat diantara mereka (organisasi-organisasi tersebut).


#### **1.1.3.2.3 Malaysia dan Perdaganganannya**

Meski demikian, sebenarnya apakah keberadaan ASEAN secara faktual telah berhasil memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perdagangan internasional negara anggotanya? Menjawab hal tersebut maka tentu adalah perlu kiranya untuk melihat secara lebih lanjut mengenai perkembangan perdagangan internasional dari negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia yang perkembangannya perdaganganannya adalah sebagai berikut:



**Grafik 1.2 -Impor Malaysia (2007-2017)<sup>124</sup>**

Dimana dari Grafik 1.2 diatas menunjukkan bahwa Malaysia telah mengalami perkembangan pesat dibidang impor dalam kurun waktu 10 tahun trakhir mulai tahun 2007 hingga 2017.



**Grafik 1.3-Ekspor Malaysia (2007-2017)<sup>125</sup>**


Dan dalam hal ekspor, Grafik 1.3 di atas juga menunjukkan hal yang senada karena rupanya pertumbuhan ekspor Malaysia juga sejalan dengan pertumbuhan impornya yang secara langsung menunjukkan begitu pentingnya perdagangan internasional bagi salah satu negara Malaysia yang merupakan salah satu negara anggota ASEAN.

<sup>124</sup> Malaysia Imports, <http://www.tradingeconomics.com/malaysia/imports> diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 10.09 WIB.

<sup>125</sup> Malaysia Export, <http://www.tradingeconomics.com/malaysia/export> diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 10.09 WIB.


#### 1.1.3.2.4 Thailand dan Perdaganganannya

Seperti halnya Malaysia, dampak ASEAN secara faktual juga dapat dilihat dari perkembangan perdagangan internasional yang dialami oleh Thailand sebagaimana tampak dalam grafik sebagai berikut:



**Grafik 1.4 -Impor Thailand (2007-2017)<sup>126</sup>**

Dimana dari Grafik 1.4 diatas tampak bahwa perkembangan impor Thailand telah mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir mulai dari tahun 2007 hingga 2017.



**Grafik 1.5 -Ekspor Thailand (2007-2017)<sup>127</sup>**

Sementara dalam hal ekspor, pada Grafik 1.5 di atas juga tampak bahwa pertumbuhan ekspor Thailand adalah sejalan dengan pertumbuhannya


<sup>126</sup> Thailand Imports, <http://www.tradingeconomics.com/thailand/imports>, diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 10.15 WIB.

<sup>127</sup> Thailand Export, <http://www.tradingeconomics.com/thailand/Exports> diakses pada tanggal 14 Mei 2017 Pukul 10.20 WIB.

sehingga hal ini secara langsung menunjukkan begitu pentingnya perdagangan internasional bagi Thailand sebagai salah satu negara anggota ASEAN.

#### 1.1.3.2.5 Filipina dan Perdagangannya


Adapun dalam hal Filipina dan perkembangan perdagangan internasionalnya sebagai salah satu negara anggota ASEAN, sebenarnya kondisi yang dialami oleh Filipina itu memiliki kesamaan dengan Malaysia dan Thailand apabila mengacu pada data sebagai berikut:



**Grafik 1.6 -Impor Filipina (2007-2017)<sup>128</sup>**

Dimana Grafik 1.6 diatas menunjukkan bahwa perkembangan impor telah mengalami peningkatan yang pesat di Filipina dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir mulai dari tahun 2007 sampai 2017.

<sup>128</sup> Philippines Imports, <http://www.tradingeconomics.com/philippines/imports>, diakses pada tanggal 14 Mei 2017 Pukul 10.22 WIB.




**Grafik 1.7-Ekspor Filipina (2007-2017)<sup>129</sup>**

Sementara dari Grafik 1.7 di atas tampak pula bahwa pertumbuhan ekspor Filipina adalah searah dengan pertumbuhan impornya yang secara langsung menunjukkan pentingnya perdagangan internasional bagi salah satu negara ASEAN, Filipina.

#### **1.1.3.2.6 Indonesia dan Perdagangan**

Serupa dengan Malaysia, Thailand dan Filipina; Indonesia pun juga mengalami hal yang sama perihal perkembangan perdagangan internasional apabila mengacu pada data sebagai berikut:




**Grafik 1.8- Impor Indonesia (2007-2017)<sup>130</sup>**

<sup>129</sup> Philippines Export, <http://www.tradingeconomics.com/philippines/exports>, diakses pada tanggal 14 Mei 2017 Pukul 10.25 WIB.

<sup>130</sup> Indonesia Imports, <http://www.tradingeconomics.com/indonesia/imports>, diakses pada tanggal 14 Mei 2017 Pukul 10.28 WIB.

Dimana Grafik 1.8 diatas menunjukkan bahwa Indonesia mengalami perkembangan impor yang pesat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini mulai dari tahun 2007 sampai 2017.



**Grafik 1.9 -Ekspor Indonesia (2007-2017)<sup>131</sup>**

Sementara dalam hal ekspor, berdasarkan Grafik 1.9 di atas tampak bahwa pertumbuhan ekspor Indonesia adalah searah dengan pertumbuhan impor yang secara langsung menunjukkan begitu pentingnya perdagangan internasional bagi salah satu negara ASEAN, Indonesia.

#### **1.1.4 Kasus-Kasus Perdagangan Internasional**

Sebelum mengintisarikan 3 (tiga) rumusan masalah / *legal issues* dalam disertasi ini, maka sekedar gambaran, akan diberikan sedikit penjelasan secara lebih terperinci mengenai latar belakang di bawah ini:

##### **1.1.4.1. Kasus-Kasus di WTO**

Perdagangan bebas selain menciptakan manfaat bagi negara-negara anggota WTO seperti yang telah terlihat pada data-data kuantitatif sebelumnya,

<sup>131</sup> Indonesia Export <http://www.tradingeconomics.com/indonesia/exports> diakses pada tanggal 14 mei 2017

ternyata dilain sisi juga menyebabkan timbulnya beberapa sengketa perdagangan<sup>132</sup> seperti yang tampak dalam data sebagai berikut:

PERCENTAGE OF PANEL REPORTS APPEALED BY YEAR OF ADOPTION: 1995-2014<sup>a</sup>

Year of adoption	All Panel Reports			Reports of Panels other than those established pursuant to DSU Article 21.5 <sup>b</sup>			Reports of Panels established pursuant to DSU Article 21.5		
	Panel Reports adopted <sup>c</sup>	Panel Reports appealed <sup>d</sup>	Percentage of Panel Reports appealed <sup>e</sup>	Panel Reports adopted	Panel Reports appealed	Percentage of Panel Reports appealed	Panel Reports adopted	Panel Reports appealed	Percentage of Panel Reports appealed
1996	2	2	100%	2	2	100%	0	0	-
1997	5	5	100%	5	5	100%	0	0	-
1998	12	9	75%	12	9	75%	0	0	-
1999	10	7	70%	9	7	78%	1	0	0%
2000	19	11	58%	15	9	60%	4	2	50%
2001	17	12	71%	13	9	69%	4	3	75%
2002	12	6	50%	11	5	45%	1	1	100%
2003	10	7	70%	8	5	63%	2	2	100%
2004	8	6	75%	8	6	75%	0	0	0%
2005	20	12	60%	17	11	65%	3	1	33%
2006	7	6	86%	4	3	75%	3	3	100%
2007	10	5	50%	6	3	50%	4	2	50%
2008	11	9	82%	8	6	75%	3	3	100%
2009	8	6	75%	6	4	67%	2	2	100%
2010	5	2	40%	5	2	40%	0	0	-
2011	5	5	63%	8	5	63%	0	0	-
2012	18	11	61%	18	11	61%	0	0	-
2013	4	2	50%	4	2	50%	0	0	-
2014	15	13	87%	13	11	85%	2	2	100%
Total	201	136	68%	172	115	67%	29	21	72%

Tabel 1.6 – Persentase Laporan Panel WTO dari tahun 1995-2014<sup>133</sup>

Dimana dari Tabel 1.6 tersebut dapat dilihat bahwa sejak berdirinya WTO, terdapat lonjakan kasus-kasus yang ditangani oleh WTO-DSB dari yang semula hanya berjumlah dua kasus pada tahun 1996 kemudian meningkat menjadi 15 – 20 kasus per tahun akhir-akhir ini.

Adapun total kasus yang diselesaikan adalah sebanyak 201 kasus dari tahun 1996 sampai 2014. Dari 201 kasus tersebut, diatas 87% melalui proses

<sup>132</sup><https://www.wto.org>

<sup>133</sup>[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/stats\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/stats_e.htm)

banding (*appeal*) sesuai dengan prosedur *Dispute Settlement Mechanism*(*DSU/M?*) dalam annex 2 perjanjian WTO 1994.<sup>134</sup>

#### 1.1.4.2 Kasus Kasus EU di WTO-DSB dan CJEU

Salah satu kasus terkenal yang ada dari era GATT (sebelum 1994) sampai era WTO adalah “Kasus Pisang”<sup>135</sup> atau ‘*EC Banana Case I, II, III*’ yang berlangsung hingga tiga putaran selama lebih dari 20 tahun<sup>136</sup>. Adapun kasus ini adalah sengketa yang melibatkan EU sebagai importir dengan negara – negara eksportir pisang dari Amerika yang diawali dengan adanya penandatanganan atas *Lome Convention*. Konvensi tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk menciptakan *New Banana Regime* (NBR) guna memastikan agar suplai komoditas pisang dalam pasar internal EU tercukupi pasca terbentuknya *Single European Market* (SEM) pada tahun 1993<sup>137</sup>. Mengingat dalam mencukupi kebutuhannya, EU hanya memproduksi sendiri 20% kebutuhan pisanginya sementara sisanya dipenuhi dengan cara mengimpor komoditas tersebut dari negara atau wilayah bekas koloni Eropa yang dikenal dengan *Overseas Country Territories* (OCT) (disebut pisang ACP) dan Amerika Latin (disebut pisang dollar)<sup>138</sup>.

---

<sup>134</sup> WTO Chronological dispute case, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dispu\\_status\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm), diakses pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 10.48 WIB.

<sup>135</sup> Adapun sengketa ini dikenal pula dengan nama “*Banana Wars*”. Lihat Maria Josephina Ruth Kezia Saudale, “Banana Wars: Mengintepretasi Limit Rezim Perdagangan Bebas Multilateral dalam World Trade Organization (WTO),” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 3, No. 1, Maret 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, 2014, hlm. 412.

<sup>136</sup> WTO Chronological dispute case, *Loc. Cit.*, diakses pada tanggal 16 Maret 2017 pukul 10.48 WIB.

<sup>137</sup> Yuniarti, “Penyelesaian Konflik Dagang Uni Eropa-Amerika Serikat Melalui Mekanisme WTO (Studi Kasus: New Banana Regime 1993),” *Jurnal Ilmiah Kosmopolitan*, Vol.1 No.1 Januari – April 2013, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Fajar, 2013, hlm. 1.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

Memang tidak bisa dipungkiri jika kebijakan NBR tersebut pada awalnya dimaksudkan sebagai salah langkah dalam penerapan SEM untuk seluruh negara anggota EU kala itu sebagai pengganti kebijakan perdagangan pisang dari masing-masing negara anggota<sup>139</sup> sehingga dapat dikatakan jika NBR pada dasarnya memiliki dua tujuan, yaitu:<sup>140</sup>

1. Pembentukan pasar yang terintegrasi untuk komoditas pisang; dan
2. Memastikan akses pasar untuk produsen EU dan ACP

Dimana tujuan kedua tersebut tampak dalam *Lome Convention* yang mengatur mengenai *tariff protection* oleh Perancis, Italia, Inggris, Yunani, Portugal dan Spanyol terhadap 69 negara<sup>141</sup> *African-Caribbean-Pacific* (ACP)<sup>142</sup> sehingga keenampuluhsembilan negara tersebut memperoleh keuntungan karena adanya perjanjian dagang khusus mengenai kuota dan tarif atas komoditas buah pisang yang diekspor ke EU<sup>143</sup>. Namun tindakan ini justru berbuah kerugian bagi

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>141</sup> Untuk memahami hal ini, maka perlu dilihat pada keadaan saat itu dimana seperti dikatakan pada bagian sebelumnya jika EU memproduksi sendiri 20% kebutuhan pisangnya dan mengimpor dari ACP dan Amerika Latin (pisang dollar). Dimana komoditas tersebut berasal dari Spanyol, Portugal, Yunani, dan OCTs Perancis (Martinique dan Guadalupe) serta wilayah bekas koloni Inggris di Karibia. Jerman mewakili sepertiga pasar EU untuk pisang sedangkan Spanyol, Italia, Perancis dan Inggris terhitung 10-14% dari total pasar. Sebagian negara EU mempertahankan 40% impor EU dari ACP dan memberi kemudahan-kemudahan bagi negara-negara bekas jajahan dan OCTs-nya. Spanyol memperoleh komoditi pisang hampir seluruhnya dari Canary Island; Portugis dari Madeira; Perancis dari Martinique dan Guadalupe sebanyak 59% dan *African Franc Zone* (Wilayah Perancis di Afrika) seperti Pantai Gading; Inggris memperoleh 90% pisangnya dari ACP, termasuk 52% dari Winward Islands, Belize dan Jamaica. Italia mengimpor pisang 15% dari Somalia yang memperoleh akses khusus dan selebihnya dari non-ACP. Sebaliknya, Jerman yang merupakan pasar terbesar UE, memberlakukan kebijakan impor bebas tarif bagi produsen pisang dari AS dan Amerika Latin. Kecuali di Jerman, produsen pisang non-ACP dibebani 20% tarif (CET), sementara impor ACP dibebaskan dari pajak impor berdasarkan *Lome Convention*. Lihat *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>142</sup> Maria Josephina Ruth Kezia Saudale, *Loc. Cit.*, hlm. 413.

<sup>143</sup> Hal ini juga didukung pula oleh masalah yang dihadapi EU berkenaan dengan kompetisi antara eksportir Pisang ACP dengan pisang Dollar yang dirasakan sangat berat bagi negara-negara ACP. Persoalan lainnya adalah usaha-usaha UE kurang berhasil mendorong perekonomian ACP, karena EU saat itu juga kesulitan membantu mengurangi ketergantungan perekonomian ACP terhadap

negara-negara non-ACP sebagaimana dari tampak penolakan Amerika Serikat serta beberapa negara Amerika Latin seperti Guatemala, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua dan Venezuela atas NBR 1993 tersebut<sup>144</sup> karena telah mengakibatkan kerugian, termasuk bagi perusahaan-perusahaan produsen dan distributor pisang milik Amerika Serikat yang berada di Amerika Latin seperti:<sup>145</sup>

1. *United Brand (United Fruit Co.)* yang dikenal dengan merk dagang “*Chiquita Brands International*”; dan
2. *Castle & Cook (Standard Fruit Co.)* dengan merk dagang “*Dole*” dan “*Del Monte*”

Dimana kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang menangani lebih dari dua per tiga perdagangan pisang di dunia serta memberi kontribusi yang cukup berarti bagi perekonomian AS karena berdasarkan pada data WTO pada tahun 1995, kedua perusahaan itu mempekerjakan 16.000 pekerja di Amerika Serikat dan 7.500 dari total tersebut terlibat dalam produksi pisang. Dan jumlah itu belum termasuk dengan jumlah buruh yang bekerja secara langsung di Amerika Latin<sup>146</sup>. Adapun pada akhir tahun 1994 aset bersih dari *United Fruit Co.* dan *Standard Fruit Co.* di AS mencapai \$ 1,7 milyar namun akibat kebijakan NBR milik EU tersebut, pada awal tahun 1993 *United Fruit Co.* telah kehilangan 50% pangsa pasarnya di EU<sup>147</sup>. Dan pada awal tahun 1999 kedua

---

ekspor pisang melalui diversifikasi ekspor, sementara UE juga harus memberi bantuan dana untuk meningkatkan daya saing pisang ACP di pasar Eropa. Yuniarti, *Loc. Cit.*, hlm. 5-6.

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 7; Maria Josephina Ruth Kezia Saudale, *Loc. Cit.*, hlm. 413.

<sup>146</sup> Yuniarti, *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

perusahaan itu telah kehilangan potensi penjualannya sebanyak \$ 520 juta<sup>148</sup>. Oleh karena kerugian tersebut maka pada tahun 1992-1993, Guatemala, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua dan Venezuela kemudian memutuskan untuk membawa permasalahan terkait NBR milik EU ini ke dalam panel GATT dan dalam panel tersebut negara-negara tersebut dinyatakan bahwa EU telah melanggar prinsip-prinsip GATT sehingga NBR tersebut harus diubah. Tapi uniknya, EU mengabaikan rekomendasi dari panel GATT tersebut dan terus menjalankan NBR yang dipersoalkan<sup>149</sup> hingga pada tahun 1996, Amerika Serikat beserta beberapa negara Amerika Latin, yaitu Guatemala, Honduras, Ekuador dan Mexico kemudian membawa masalah ini dalam panel WTO-DSB dan hasil dari panel tersebut nyatanya membuahkan hal yang sama dengan rekomendasi dari panel GATT sebelumnya<sup>150</sup>. Dan kembali EU berkeras terhadap kebijakan NBR-nya dengan tidak memiliki niat untuk taat maupun mengimplementasikan rekomendasi dari WTO-DSB sehingga negara-negara Amerika Latin harus mengajukan banding dan mendapatkan hak untuk retaliasi.

Karena itu, beberapa perusahaan kemudian berupaya untuk menuntut ganti rugi (*claim for damages*) kepada regulator EU di CJEU atas kerugian yang mereka alami berdasarkan keputusan WTO-DSB yang menyatakan bahwa peraturan internal EU tentang restriksi impor pisang bertentangan dengan perjanjian WTO. Seperti yang terjadi dalam beberapa contoh kasus di bawah ini:

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>149</sup> Meskipun demikian untuk mengurangi ketegangan, EU kemudian menyusun perjanjian khusus yang dikenal dengan *Banana Framework Agreement* (BFA) dengan Columbia, Costa Rica, Nicaragua, dan Venezuela pasca rekomendasi GATT mengenai kebijakan NBR EU. Inti perjanjian ini adalah pemberian izin bagi peningkatan jumlah ekspor pisang ke pasar Eropa. Lihat *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>150</sup> Lihat *Ibid.*, hlm. 9-18.

1. *Case T-18/99, Cordis Obst und Gemüse Großhandel GmbH v Commission of the European Communities*, CFI 20 Maret 2001<sup>151</sup>;
2. *Case T-30/99, Bocchi Food Trade International GmbH v Commission of the European Communities*, CFI 20 Maret 2001<sup>152</sup>;
3. *Case T-52/99, T. Port GmbH & Co. KG v Commission of the European Communities*, CFI 20 Maret 2001<sup>153</sup>.

Masalah ini menarik karena meskipun sebagai perjanjian internasional, perjanjian WTO hanya mengikat negara anggotanya dan tidak berhubungan langsung dengan warga negara di negara-negara anggota WTO. Atau seperti yang diutarakan oleh Goldsmith dan Posner tentang hukum internasional sebagai berikut:<sup>154</sup>

*“International law addresses itself to states and, for the most part, not to individuals or other entities such as governments”*

Ternyata memiliki dampak langsung terhadap warga negara anggota WTO apabila sebuah sengketa sampai terjadi manakala salah satu negara anggota melanggar kesepakatan atau prinsip-prinsip dasar perdagangan internasional tersebut. Oleh karena itu, dapat kiranya apabila dikatakan jika langkah dari beberapa perusahaan seperti yang terjadi pada kasus ini sebenarnya lebih merupakan suatu upaya perlawanan atas kesewenang-wenangan negara dalam

---

<sup>151</sup> Cordis vs. Commission, <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-18/99> , diakses tanggal 26 Juli 2017 pukul 11.31 WIB.

<sup>152</sup> Bocchi food Trade International Vs Commission <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-30/99> , diakses tanggal 26 Juli 2017 pukul 11.31 WIB.

<sup>153</sup> T. Port Vs Commission <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-52/99>, diakses tanggal 26 Juli 2017 pukul 11.31 WIB.

<sup>154</sup> J.L. Goldsmith, E.A. Posner, *The Limits of International Law* (Oxford, 2007) hlm. 5

pergaulan internasionalnya. Atau dapatlah kiranya jika dikatakan bahwa langkah dari ketiga perusahaan tersebut merupakan salah satu bentuk konkrit dari pelaksanaan konsep *direct effect* sebagai doktrin hukum yang memberikan hak kepada individu hukum dalam kapasitasnya selaku warga negara untuk menggunakan regulasi maupun prinsip-prinsip hukum internasional sebagai dasar hukum dihadapan pengadilan negaranya<sup>155</sup>.

#### **1.1.4.3 Kasus Kasus di ASEAN**

Lain halnya dengan EU, lain halnya dengan ASEAN. Dalam hal kasus-kasus perdagangan internasional dari 10 negara anggota ASEAN, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan para negara yang aktif sebagai negara berkembang sehingga banyak terlibat sebagai responden dalam WTO-DSB sehubungan dengan peraturan-peraturan domestik yang dianggap membatasi ekspor dari negara-negara pengekspor yang juga merupakan anggota WTO.

##### **1.1.4.3.1 Kasus-Kasus Malaysia di WTO**

Malaysia menjadi responden bagi satu kasus secara langsung dan menjadi penggugat (*complainant*) dalam satu kasus lainnya, serta menjadi pihak yang berkepentingan dalam 9 kasus di WTO-DSB. Adapun kasus Malaysia sebagai responden adalah kasus WTO-DSB yang pertama sejak diratifikasinya WTO pada tahun 1994. Dimana kasus tersebut merupakan kasus mengenai sengketa impor *polyethylene* dan *polypropylene* dengan Singapura yang juga merupakan sesama negara ASEAN dengan nomor DS 1, 10 Januari 1995.

---

<sup>155</sup> Fedra Devata Rossi, *Permasalahan Common Commercial Policy dan Direct Effect dalam Hubungan Hukum European Community (EC) dengan World Trade Organization (WTO)* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008), hlm. 104.

Selain kasus di atas, Malaysia juga memiliki kasus-kasus lain seperti yang tertera pada Tabel 1.7 dibawah ini. Hanya saja sampai desertasi ini ditulis, penulis masih belum menemukan adanya yurisprudensi atas suatu kasus dimana warga negara Malaysia menuntut ganti rugi (*claim for damages*) kepada pemerintah Malaysia melalui pengadilan nasionalnya seperti yang terjadi di EU.

Sebagai pengaju keberatan (Complaint) – 1 kasus: <u><b>DS58</b></u>	Sebagai responden (Respondent) – 1 kasus: <u><b>DS1</b></u>	Sebagai pihak ketiga – 9 kasus: <u><b>DS38, DS434, DS435, DS441, DS442, DS456, DS458, DS467, DS473</b></u>
---	--	---

**Tabel 1.7 – Kasus-Kasus Malaysia di WTO-DSB<sup>156</sup>**

#### **1.1.4.3.2 Kasus-Kasus Thailand di WTO**

Thailand adalah negara ASEAN yang terbanyak dalam hal keterlibatannya pada sengketa WTO-DSB. Negara ini telah menjadi responden secara langsung bagi 4 kasus dan menjadi penggugat / *complainant* dalam 13 kasus lainnya. Sekaligus menjadi pihak yang berkepentingan dalam 37 kasus lain di WTO-DSB. Dimana dalam posisinya sebagai responden, dalam hal ini selaku importir, kasus-kasus WTO-DSB tersebut berkaitan dengan:

- Pajak Anti-Dumping untuk besi dan logam non alumunium dari Polandia,
- Tarif bea masuk untuk produk-produk alkohol dari EU,
- Pengenaan tarif pajak dan fiskal untuk rokok dari Filipina,serta
- Subsidi atas gula yang digugat oleh Brazil sebagai eksportir.

<sup>156</sup> Disputes by member [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/dispu\\_by\\_country\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_by_country_e.htm), diakses tanggal 26 Juli 2017 pukul 11.31 WIB.

Disamping itu, Thailand juga mempunyai kasus-kasus lainnya seperti yang tertera pada Tabel 1.8 dibawah ini, hanya saja seperti halnya Malaysia, sampai saat desertasi ini ditulis, penulis belum menemukan adanya yurisprudensi yangmana warga negara menuntut ganti rugi (*claim for damages*) kepada pemerintah melalui pengadilan nasionalnya seperti yang terjadi di EU.

Sebagai pengaju keberatan ( <i>Complainant</i> ) – 13 kasus:	Sebagai responden ( <i>Respondent</i> ) – 4 kasus:	Sebagai pihak ketiga – 73 kasus:
<u>DS17, DS35, DS47, DS58, DS181, DS205, DS217, DS242, DS283, DS286, DS324, DS343, DS383</u>	<u>DS122, DS370, DS371, DS507</u>	<u>DS34, DS35, DS38, DS58, DS69, DS114, DS152, DS207, DS234, DS248, DS249, DS251, DS252, DS253, DS254, DS258, DS259, DS264, DS265, DS266, DS267, DS269, DS270, DS282, DS287, DS291, DS292, DS293, DS294, DS322, DS332, DS334, DS335, DS339, DS340, DS342, DS344, DS345, DS350, DS357, DS362, DS365, DS375, DS376, DS377, DS382, DS396, DS397, DS402, DS403, DS404, DS420, DS422, DS425, DS427, DS429, DS434, DS435, DS438, DS441, DS442, DS444, DS445, DS455, DS458, DS464, DS467, DS469, DS477, DS478, DS484, DS492, DS511</u>

Tabel 1.8 – Kasus-Kasus Thailand pada WTO-DSB<sup>157</sup>

#### 1.1.4.3.3 Kasus-Kasus Filipina di WTO

Sejauh ini Filipina telah menjadi responden bagi 6 kasus secara langsung dan menjadi penggugat (*complainant*) dalam 5 kasus lainnya. Disamping itu ia juga menjadi pihak yang berkepentingan dalam 15 kasus di WTO-DSB. Adapun kasus Filipina selaku importir dan sebagai sebagai responden terdapat dalam kasus-kasus WTO-DSB yang berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut :

- Syarat impor untuk daging babi dan produk ternak dengan Amerika Serikat;
- Syarat impor dan investasi di sektor otomotif dengan Amerika Serikat;
- Syarat anti dumping untuk resin *polypropylene* dari Korea; serta
- Tarif pajak untuk minuman beralkohol dari EU.

<sup>157</sup>*Ibid*

Selain itu Filipina juga mempunyai kasus-kasus lain seperti yang tertera pada Tabel 1.9 dibawah ini, hanya saja sampai saat ini penulis belum menemukan yurisprudensi dimana warga negara menuntut ganti rugi (*claim for damages*) kepada pemerintah melalui pengadilan nasionalnya seperti yang terjadi di EU.

Sebagai pengaju keberatan ( <i>Complaint</i> ) – 5 kasus: <u>DS22</u> , <u>DS61</u> , <u>DS270</u> , <u>DS271</u> , <u>DS371</u>	Sebagai responden ( <i>Respondent</i> ) – 6 kasus: <u>DS74</u> , <u>DS102</u> , <u>DS195</u> , <u>DS215</u> , <u>DS396</u> , <u>DS403</u>	Sebagai pihak ketiga – 15 kasus: <u>DS27</u> , <u>DS34</u> , <u>DS58</u> , <u>DS243</u> , <u>DS287</u> , <u>DS375</u> , <u>DS376</u> , <u>DS377</u> , <u>DS434</u> , <u>DS435</u> , <u>DS441</u> , <u>DS458</u> , <u>DS461</u> , <u>DS467</u> , <u>DS511</u>
---	--	---

**Tabel 1.9 – Kasus-Kasus Filipina pada WTO-DSB<sup>158</sup>**

#### 1.1.4.3.4 Kasus-Kasus Indonesia di WTO

Indonesia telah menjadi responden bagi 14 kasus secara langsung dan menjadi penggugat (*compliant*) dalam 10 kasus lainnya. Serta menjadi pihak yang berkepentingan dalam 18 kasus di WTO-DSB. Adapun kasus yang melibatkan Indonesia selaku importir dan sebagai responden dalam kasus-kasus WTO- DSB adalah kasus yang berkaitan dengan :

- Tarif pajak dan subsidi untuk mobil nasional ‘Timor’,
- Pembatasan impor atas produk hewani dan pertanian,
- Proteksi impor untuk rokok kretek sehubungan dengan gugatan dari Amerika Serikat,
- Pembatasan impor kaki ayam dan daging sapi dari brazil, serta
- Proteksi impor atas besi baja dari Taiwan dan Vietnam,

<sup>158</sup>*Ibid*

Dimana kasus restriksi impor yang terkenal adalah kasus “*Mobil Nasional - Timor*” yang digugat oleh beberapa negara adidaya produsen mobil seperti Amerika, Jepang dan EU.<sup>159</sup>

Selain itu Indonesia juga memiliki kasus lain seperti yang tertera pada Tabel 1.10 dibawah ini, hanya saja sampai saat desertasi ini dibuat, penulis masih belum menemukan yurisprudensi kasus yangmana warga negara menuntut ganti rugi (*claim for damages*) kepada pemerintah melalui pengadilan nasionalnya seperti yang terjadi di EU.

Sebagai pengaju keberatan ( <i>Complaint</i> )–	Sebagai responden ( <i>Respondent</i> )–	Sebagai pihak ketiga–
10 kasus: <u>DS123</u> , <u>DS217</u> , <u>DS31</u>	14 kasus: <u>DS54</u> , <u>DS55</u> , <u>DS59</u> , <u>DS64</u> , <u>DS455</u> , <u>DS465</u> , <u>DS466</u> , <u>DS477</u> , <u>DS478</u> , <u>DS481</u> , <u>DS484</u> , <u>DS490</u> , <u>DS442</u> , <u>DS467</u> , <u>DS470</u> , <u>DS480</u> , <u>DS491</u>	18 kasus: <u>DS22</u> , <u>DS121</u> , <u>DS164</u> , <u>DS234</u> , <u>DS431</u> , <u>DS432</u> , <u>DS433</u> , <u>DS434</u> , <u>DS435</u> , <u>DS441</u> , <u>DS458</u> , <u>DS473</u> , <u>DS474</u> , <u>DS494</u> , <u>DS499</u> , <u>DS508</u> , <u>DS509</u> , <u>DS51</u>

Tabel 1.10 – Kasus-Kasus Indonesia pada WTO-DSB<sup>160</sup>

## 1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada desertasi ini yang diberi judul **Kepastian Hak Warga Negara Untuk Menuntut Ganti Rugi Atas Keputusan *World Trade Organization-Dispute Settlement Body* (WTO-DSB)**. Dan berdasarkan pada uraian serta pemaparan yang telah diberikan pada bagian sebelumnya, maka dengan ini diajukan 3 (tiga) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan atas prinsip Direct Effect dan kepastian Hak warga Negara di EU dan ASEAN dalam menuntut ganti rugi di pengadilan Nasional sehubungan dengan Keputusan WTO-DSB GATT 1994?

<sup>159</sup>The Dispute over Indonesian National Car Program.  
[http://www.commercialdiplomacy.org/pdf/case\\_studies/IndonesianCarProgram/caseb.pdf](http://www.commercialdiplomacy.org/pdf/case_studies/IndonesianCarProgram/caseb.pdf)

<sup>160</sup>*Ibid*

2. Bagaimana implementasi dalam praktek pengakuan atas prinsip Direct Effect dan Proses menuntut ganti rugi di pengadilan Nasional EU dan ASEAN?
3. Bagaimana idealnya Pengaturan atas aplikasi prinsip Direct Effect dan kepastian Hak Warga Negara dalam menuntut ganti rugi di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman serta memberi gambaran konkrit terhadap masalah masalah yang dirumuskan. Berpedoman pada hal tersebut, diharapkan dapat memperluas cakrawala pemikiran mengenai implementasi yang tepat atas prinsip *direct effect* dan kepastian warga negara Indonesia untuk menuntut ganti rugi sehubungan dengan keputusan WTO-DSB terhadap Indonesia. Dimana dalam rumusan yang lebih luas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip *direct effect* dan Pengaturan Kepastian Hak warga Negara / subyek hukum di EU serta di beberapa negara ASEAN (Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia) dalam menuntut ganti rugi di pengadilan Nasional akibat kerugaian yang dialaminya sehubungan dengan kebijakan pemerintahannya atau kesalahan yang dilakukan oleh pejabatnya dan dibuktikan dengan keputusan WTO-DSB bahwa hal tersebut berlawanan dengan / melanggar Perjanjian WTO 1994.

2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi dalam prinsip *direct effect* dan praktek menuntut kepastian ganti rugi warga negara /subyek hukum di pengadilan Nasional EU dan beberapa negara ASEAN (Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia).
3. Untuk memberi rekomendasi bagaimana idealnya Pengaturan dan implementasi atas prinsip *direct effect*serta kepastiantuntutan ganti rugi oleh warga negaraindonesia /subyek hukum di Indonesia setelah membandingkannya dengan EU dan beberapa negara ASEAN.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Merujuk pada pokok permasalahan ketiga, penelitian ini harus memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada warga negara dan negara Indonesia mengenai bagaimana idealnya pengaturan dan implementasi dari prinsip *direct effect* dan kepastian hak warga negara atau subyek hukum dalam menuntut ganti rugi atas keputusan WTO-DSB, sesuai dengan judul dan permasalahan yang ada pada disertasi ini.

Dalam konteks sesuai judul disertasi ini, dengan ditemukannya beberapa fakta dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi tentang implementasi yang tepat untuk penerapan prinsip *direct effect* di pengadilan nasional, serta proses tuntutan ganti rugi oleh warga negara atau subyek hukum atas keputusan WTO-DSB di Indonesia sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kepentingan politik demi kedaulatan nasional.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun penulisan disertasi ini dibagi kedalam 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

### 1. Bab Pertama;

Merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### 2. Bab Kedua;

Bab ini membahas tentang landasan teori dan konseptual yang akan digunakan sebagai dasar untuk membedah isu hukum yang telah diutarakan dalam rumusan masalah pada bab pertama penelitian ini.

### 3. Bab Ketiga;

Bab ini akan membahas metode penelitian yang digunakan dalam rangka menyusun disertasi ini.

### 4. Bab Keempat;

Bab ini akan membahas mengenai rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam Bab Pertama disertasi ini. Dimana arah pembahasan akan diarahkan secara spesifik, khususnya dalam membahas permasalahan kedua yang meliputi implementasi dalam praktek pengakuan atas prinsip *Direct Effect* dan Proses menuntut ganti rugi di pengadilan Nasional EU dan ASEAN sehubungan dengan Keputusan WTO-DSB GATT 1994.

## **5. Bab Kelima**

Bab ini merupakan bab penutup yang akan mengemukakan beberapa kesimpulan atas permasalahan 2 (dua) dan saran implementasi sesuai permasalahan 3 (tiga).

